

**EFEKTIVITAS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES  
CILEGON**

**TESIS**



**Oleh:**

**RENDHI ALANNUGRAHA SUGIARTO**

NIM : 20302400522

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES  
CILEGON**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RENDHI ALANNUGRAHA SUGIARTO**

**NIM : 20302400522**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : RENDHI ALANNUGRAHA SUGIARTO

NIM : 20302400522

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES  
CILEGON**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 14 Oktober 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

  
Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1108-8303

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDHI ALANNUGRAHA SUGIARTO  
NIM : 20302400522

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RENDHI ALANNUGRAHA SUGIARTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RENDHI ALANNUGRAHA SUGIARTO
NIM	: 20302400522
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RENDHI ALANNUGRAHA SUGIARTO)

\*Coret yang tidak perlu

## **Abstrak**

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat modern, khususnya di kawasan perkotaan. Efektifitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon. Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis peran penyidik Kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon, faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam mempengaruhi peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon, efektivitas peran penyidik kepolisian dan solusi dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis dianalisis secara mendalam melalui wawancara, observasi, serta kepustakaan, Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto), Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), Teori Keadilan Pancasila (Yudi Latif), Penulis analisis peran penyidik Kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon, faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam mempengaruhi peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon, efektivitas peran penyidik kepolisian dan solusi dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

Peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani tindak pidana curanmor sangat strategis karena selain menegakkan hukum juga menjaga rasa aman masyarakat, dengan profesionalitas sesuai ketentuan hukum dan langkah preventif maupun represif; meski terkendala sarana-prasarana, keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum, serta modus pelaku yang semakin canggih, efektivitas penyidikan dapat dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan internal, sehingga berdasarkan teori Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman, dan Yudi Latif, keberhasilan penyidikan menuntut sinergi antara aturan, struktur, substansi, budaya hukum, serta penerapan keadilan sosial, prosedural, dan restoratif untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Polres Cilegon perlu memperkuat strategi pencegahan melalui patroli di wilayah rawan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama lintas instansi, masyarakat diharapkan lebih waspada dengan menggunakan pengaman tambahan serta aktif dalam kegiatan keamanan lingkungan dan sementara pemerintah perlu mendukung dengan regulasi ketat perdagangan kendaraan bekas, penyediaan sarana keamanan publik, dan alokasi anggaran memadai untuk menunjang profesionalisme kepolisian.

***Kata Kunci : Polres Cilegon, Pencurian Bermotor, Peran Penyidik Kepolisian***

### **Abstract**

*Motor vehicle theft (curanmor) is a common form of crime in modern society, especially in urban areas. The effectiveness of the role of police investigators in handling motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of the Cilegon Police. This study aims to examine and analyze the role of police investigators in the law enforcement process against motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of the Cilegon Police, the factors that become obstacles and their solutions in influencing the role of police investigators in handling motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of the Cilegon Police, the effectiveness of the role of police investigators and solutions in handling motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of the Cilegon Police.*

*This research method is sociological juridical analyzed in depth through interviews, observations, and literature, Effectiveness Theory (Soerjono Soekanto), Legal System Theory (Lawrence M. Friedman), Pancasila Justice Theory (Yudi Latif), The author analyzes the role of police investigators in the process of law enforcement against motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of the Cilegon Police, factors that become obstacles and solutions in influencing the role of police investigators in handling motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of the Cilegon Police, the effectiveness of the role of police investigators and solutions in handling motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of the Cilegon Police.*

*The role of Cilegon Police investigators in handling motorcycle theft crimes is very strategic because in addition to enforcing the law, they also maintain a sense of security for the community, with professionalism in accordance with legal provisions and preventive and repressive measures; although hampered by infrastructure, limited personnel, low legal awareness, and increasingly sophisticated methods of perpetrators, the effectiveness of investigations can be optimized through increasing human resource capacity, utilization of technology, cross-sector coordination, and internal supervision, so that based on the theory of Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman, and Yudi Latif, the success of investigations requires synergy between regulations, structures, substances, legal culture, and the application of social, procedural, and restorative justice to realize transparency, accountability, and public trust. Cilegon Police need to strengthen prevention strategies through patrols in vulnerable areas, utilization of information technology, and cross-agency cooperation, the community is expected to be more vigilant by using additional security and being active in environmental security activities and while the government needs to support with strict regulations on used vehicle trade, provision of public security facilities, and adequate budget allocation to support police professionalism.*

**Keywords:** *Cilegon Police, Motorbike Theft, Role of Police Investigators*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas segala anugerah, hidayah, dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk selama proses penelitian ini.
2. Dengan sepenuh hati selama penulisan mempersembahkan tesis ini untuk Bapak Heri Sugiarto S.E. dan Ibu Endang Kumalasari, S.E. selaku kedua Orang tua saya, Karena Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua paling berharga dalam hidup saya.
3. Bapak Agus Santoso, S.E, Ibu Sri Wulandari Ningrum S.T., M.Sc. dan Bapak Rieski Armanugraha Sugiarto S.Tr.Han selaku kakak kandung saya, yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan doa dengan sepenuh hati selama penulisan tesis ini.
4. Ibu Nasyandra Kirana Putri selaku teman dekat saya yang selalu menyediakan pundak untuk saya dalam segala keluh kesahku.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## KATA PENGANTAR

**Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, sehingga Tesis ini selesai.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang,

Penulis,



**Rendhi Alannugraha Sugiarto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Abstrak .....	vii
<i>Abstract</i> .....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan .....	38
BAB II.....	40
TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	40
1. Pengertian dan Kedudukan Kepolisian .....	40
2. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian.....	44
3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum .....	52
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	54

1. Pengertian Tindak Pidana .....	54
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	57
3. Asas-Asas Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Tindak Pidana .....	62
C. Tinjauan Umum Pencurian Kendaraan Bermotor.....	66
1. Pengertian Pencurian Bermotor .....	66
2. Unsur Pencurian Kendaraan Bermotor .....	69
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor.....	73
4. Dampak Pencurian Kendaraan Bermotor.....	76
D. Tinjauan Umum Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	78
1. Pengertian Pencurian dalam Islam.....	78
2. Sanksi Pencurian dalam Islam .....	81
3. Asas Keadilan dalam Hukum Islam terkait Pencurian.....	88
4. Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Fiqh Kontemporer .	93
BAB III .....	96
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	96
A. Peran Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon .....	96
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Solusinya Dalam Mempengaruhi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon .....	110
C. Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dan Solusi Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon .....	130
BAB IV .....	152
PENUTUP.....	152
A. KESIMPULAN.....	152
B. SARAN .....	154
DAFTAR PUSTAKA .....	155

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu jenis kejahatan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Kasus curanmor sering kali melibatkan tindakan yang melanggar hukum dan berujung pada kerugian yang signifikan bagi pemilik kendaraan. Dalam hukum Indonesia, pencurian kendaraan bermotor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku dan menetapkan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat modern, khususnya di kawasan perkotaan. Kejahatan ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Menurut Suyanto, kejahatan ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak individu dan penegakan hukum yang adil. Pencurian kendaraan bermotor, sebagai tindak pidana, tidak hanya

---

<sup>1</sup> Suyanto, *Keamanan Publik dan Kejahatan di Masyarakat Perkotaan*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2019, hlm. 45.

melanggar hak milik pribadi, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, yang merupakan nilai fundamental dalam negara hukum Indonesia.

Pencurian kendaraan bermotor secara langsung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak milik pribadi yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi dan tidak boleh diambil paksa oleh siapapun tanpa hak yang sah. Dalam hal ini, pencurian kendaraan bermotor menghilangkan hak pemiliknya atas barang yang sah miliknya, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak individu.

Filsafat UUD 1945 menekankan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengungkapkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial yang diinginkan oleh negara, yaitu masyarakat yang aman dan sejahtera.

UUD 1945 mengatur Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Pasal 1 Ayat 3), yang berarti semua tindakan, termasuk penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor, harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik kepolisian harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan oleh negara, sehingga tercipta proses hukum yang transparan dan adil. Hal ini sesuai

dengan prinsip bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara setara di depan hukum, dan tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum.

UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi kewenangan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat (4), UUD 1945 menyatakan bahwa "Polisi Negara Republik Indonesia adalah pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat."<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 juga mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman ketidakadilan dan ketidakamanan, yang dalam hal ini, polisi berperan untuk menjaga dan memastikan perlindungan hak-hak tersebut.

Penyidik kepolisian memiliki kewenangan yang jelas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan tugas dan wewenang kepada polisi sebagai aparat penegak hukum. Polisi diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 13 yang mengatur tugas penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik polisi terkait tugas-tugas tersebut:

1. Mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menunjang penyidikan:

Pasal 184 KUHAP: "Barang siapa yang melakukan penyidikan,

---

<sup>2</sup> UUD 1945, Pasal 30 Ayat (4) tentang tugas dan kewenangan kepolisian.

wajib mengumpulkan bukti-bukti yang sah, yang diterima dan yang dapat menunjang proses penyidikan dan pengungkapan tindak pidana."

2. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka:

Pasal 7 KUHAP: "Penyidik berwenang untuk memeriksa saksi dan tersangka dalam rangka mengungkap peristiwa pidana yang sedang diselidiki."

Pasal 28 KUHAP: "Penyidik berhak memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka, serta melakukan pemeriksaan dalam hal diperlukan."

3. Menangkap dan menahan tersangka dengan izin dari pengadilan, jika dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan:

Pasal 17 KUHAP: "Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, apabila ada bukti permulaan yang cukup dan menurut undang-undang, penangkapan diperlukan."

Pasal 20 KUHAP: "Penyidik berwenang untuk menahan tersangka dengan izin dari hakim, bila penyidikan mengharuskan tersangka ditahan."

4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan atas barang bukti yang terkait dengan tindak pidana:

Pasal 33 KUHAP: "Penyidik berwenang melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu apabila ada alasan yang cukup, untuk

mencari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki."

Pasal 38 KUHP: "Penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara pidana."

Penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh kepolisian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dalam menentukan jenis kejahatan ini. Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian, sementara Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Pasal 365 KUHP juga mengatur pencurian dengan kekerasan, yang sering kali terkait dengan tindak pidana curanmor yang melibatkan ancaman kekerasan terhadap korban. Menurut Roeslan Saleh, KUHP merupakan dasar penting dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan ini adalah dengan memperkuat peran penyidik kepolisian dalam melakukan penanganan yang efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Suyanto, penyidik memiliki peran penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelaku dan

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 25.

membuktikan tindak pidana yang terjadi.<sup>4</sup> Menurut Suharto , efektivitas penyidik juga tergantung pada faktor-faktor seperti keterampilan profesional, penggunaan teknologi, dan kerjasama antara lembaga terkait untuk meminimalkan angka kriminalitas, termasuk dalam kasus curanmor.<sup>5</sup>

Pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penyidikan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian, baik dari segi personel maupun peralatan pendukung. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penyidikan adalah adanya kendala dalam koordinasi antar-instansi dan permasalahan dalam pengumpulan bukti yang cukup untuk mengungkapkan pelaku secara jelas.

Penyidik kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk memastikan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat diungkap, dan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

Prosedur penyidikan kasus pencurian sepeda motor di Polres Cilegon dimulai dengan penerimaan laporan dari korban atau pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Laporan ini diserahkan kepada pihak kepolisian dalam bentuk Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP). Menurut Pasal 1 ayat 14 KUHP,

---

<sup>4</sup> Suyanto, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 25.

<sup>5</sup> Suharto, E., *Penyidikan dan Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 41.

setiap laporan yang diterima akan menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilaporkan.

Penyidik akan melaksanakan tahap penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal terkait kejadian tersebut. Tindakan ini meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pencarian barang bukti, serta pengecekan terhadap tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan hasil penyelidikan, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidikan akan dinaikkan. Pada tahap ini, penyidik dapat melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan terhadap tersangka.

Penyidik juga berwenang untuk menetapkan tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada seorang individu yang diduga sebagai pelaku. Penyidik harus memastikan bahwa bukti yang diperoleh memenuhi standar yang dapat diterima dalam proses hukum.

Berkas perkara selesai disusun, penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses penuntutan lebih lanjut. Pada tahap ini, berkas yang telah disusun akan diperiksa oleh JPU untuk menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan. Jika berkas diterima, maka proses persidangan akan dimulai. Dalam hal ini, peran penyidik sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan dengan benar, sehingga tidak ada bukti yang terlewat dan hak-hak tersangka tetap terlindungi.

Proses penyidikan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala, seperti kurangnya saksi yang dapat memberikan keterangan atau terbatasnya alat bukti, sering kali menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada kerjasama antara instansi yang terkait, seperti penyidik, jaksa, dan pihak berwenang lainnya. Di samping itu, penggunaan teknologi informasi dalam penyidikan juga sangat membantu dalam mempercepat proses dan meningkatkan akurasi penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Indonesia dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda. Menurut ahli hukum pidana, Reza, sanksi yang dijatuhkan harus memperhatikan tingkat keseriusan tindakan serta kerugian yang ditanggung oleh korban. Meskipun hukuman yang ditetapkan tergolong berat, dalam kenyataannya banyak pelaku yang hanya menerima hukuman ringan, yang pada banyak kasus tidak efektif untuk memberikan efek jera.<sup>7</sup>

Polres Cilegon juga melaksanakan patroli rutin dan sambang ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan. Upaya ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga, serta mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Setiawan, R., "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 58.

<sup>7</sup> Reza, *Hukum Pidana: Prinsip-Prinsip dan Praktiknya*, Jakarta, Penerbit Hukum Indonesia, 2019, hal. 112.

<sup>8</sup> Preessroom, "Ciptakan Situasi Aman, Personil Polsek Melakukan Sambang Warga," Preessroom.co.id, diakses pada 30 April 2025, <https://www.preessroom.co.id/2024/03/ciptakan-situasi-aman-personil-polsek.html>.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi salah satu bentuk kejahatan konvensional yang cukup tinggi di wilayah hukum Polres Cilegon. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, jumlah kasus yang tercatat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan tingkat penyelesaian perkara yang relatif rendah dibanding jumlah kasus yang terjadi.

1. Tahun 2022

Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 77 kasus curanmor. Dari jumlah tersebut, hanya 13 kasus yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus (*crime clearance rate*) hanya sekitar 16,9%. Angka ini masih tergolong rendah, sehingga memberikan gambaran bahwa sebagian besar kasus curanmor belum dapat dituntaskan, baik karena keterbatasan alat bukti, sulitnya melacak pelaku, maupun kendala teknis lainnya dalam proses penyidikan.

2. Tahun 2023

Pada tahun 2023 jumlah kasus curanmor menurun menjadi 66 kasus, atau berkurang 11 kasus dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari langkah preventif kepolisian maupun faktor situasi sosial masyarakat. Namun, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan meningkat menjadi 17 kasus. Dengan demikian, tingkat penyelesaian perkara naik menjadi sekitar 25,8%. Walaupun jumlah total kasus berkurang, peningkatan efektivitas

penyidikan terlihat dari bertambahnya jumlah kasus yang berhasil diungkap.

### 3. Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 77 kasus, naik 11 kasus dibanding tahun 2023. Namun, kasus yang berhasil diselesaikan justru mengalami sedikit penurunan, yakni hanya 15 kasus. Tingkat penyelesaian perkara berada pada angka sekitar 19,5%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam penanganan kasus curanmor, di mana meskipun intensitas kejahatan meningkat, efektivitas penyidikan belum dapat mengimbangi jumlah perkara yang terjadi.<sup>9</sup>

Pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Cilegon pada tahun 2025 menunjukkan upaya signifikan dari aparat kepolisian. Pada Januari 2025, Unit Reskrim Polres Cilegon berhasil mengungkap kasus curanmor yang terjadi pada 12 Januari 2025. Dua pelaku berhasil diamankan dalam operasi tersebut.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Cilegon dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat struktural, ekonomi, maupun sosial. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Menurut

---

<sup>9</sup> Data Polres Cilegon, Statistik Kriminal Tahun 2022 -2024.

<sup>10</sup> "Polsek Cilegon Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor," Reskrim Polres Cilegon, diakses pada 30 April 2025 <https://rescilegon.banten.polri.go.id/unit-reskrim-polsek-cilegon-polres-cilegon-amankan-dua-pelaku-curanmor>

Suharto, ketidakpedulian terhadap hukum dan lemahnya pengawasan sosial sering kali menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk melakukan pencurian. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting.<sup>11</sup> Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan dan tingginya tingkat pengangguran di daerah urban, seperti di Cilegon, sering kali memaksa individu untuk mencari cara instan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>12</sup>

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh faktor budaya, di mana sebagian masyarakat cenderung tidak melaporkan kejadian ke pihak berwajib karena perasaan enggan atau takut akan balas dendam dari pelaku. Hal ini sering kali terjadi di daerah yang tingkat kepedulian terhadap keamanan masih rendah.<sup>13</sup>

Masyarakat cenderung kurang waspada terhadap potensi kejahatan yang bisa terjadi di sekitar mereka. Minimnya pengawasan dan kontrol sosial di wilayah tersebut menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi tanpa banyak hambatan. Keadaan ini memperburuk situasi, karena pelaku merasa lebih leluasa dan aman menjalankan tindakannya di lingkungan yang kurang peduli terhadap pentingnya menjaga keamanan bersama. Contoh kasus pelaporan kehilangan kendaraan bermotor dengan LP/B/04/IV/2025/Banten/Resor Cilegon/ Sektor Cibeber, melaporkan kehilangan motor jenis HONDA SCOOPY dengan NOPOL: A-3211-JZ hilang di halaman Masjid Jami Al-Barkah kelurahan

---

<sup>11</sup> *Penyidikan dan Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Op Cit, hlm. 112.

<sup>12</sup> Setiawan, R., "Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 45.

<sup>13</sup> Prasetyo, A., "Budaya Keamanan dan Pengaruhnya terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 22, No. 4, 2021, hlm. 130.

Kalitimbang Kecamatan Cibeber kota Cilegon. Pencurian sepeda motor yang terjadi di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, seperti masjid, menunjukkan betapa rendahnya moralitas dan keputusasaan pelaku dalam menjalankan aksinya. Masjid, yang seharusnya menjadi simbol kedamaian dan tempat beribadah bagi umat Muslim, kini tidak lepas dari ancaman kejahatan yang dapat merusak rasa aman dan ketentraman jamaah. Kejadian semacam ini menggambarkan bagaimana pelaku tidak lagi memandang tempat ibadah sebagai kawasan yang harus dihormati, melainkan sebagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang mendesak.

Tugas penyidik dalam kasus pelaporan kehilangan kendaraan bermotor dalam kasus pelaporan kehilangan sepeda motor jenis HONDA SCOOPY dengan nomor polisi A-3211-JZ, yang hilang di halaman Masjid Jami Al-Barkah, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, dengan laporan polisi LP/B/04/IV/2025/Banten/Resor Cilegon/Sektor Cibeber, tugas penyidik Polres Cilegon meliputi penerimaan laporan, penyelidikan awal dengan mengumpulkan informasi dari korban dan saksi, serta memeriksa rekaman CCTV. Penyidik juga akan mengumpulkan bukti-bukti dari lokasi kejadian, melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku, dan jika bukti mencukupi, menetapkan tersangka.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dalam penulisan mengambil rumusan masalah meliputi yaitu :

1. Bagaimana peran penyidik Kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam mempengaruhi peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon?
3. Bagaimana efektivitas peran penyidik kepolisian dan solusi dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran penyidik Kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam mempengaruhi peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

3. Untuk mengkaji serta menganalisis efektivitas peran penyidik kepolisian dan solusi dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dalam ilmu hukum pidana, terutama mengenai peran kepolisian dalam menangani penyidikan dan memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas upaya penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan kinerja penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, terutama dalam hal prosedur, teknik penyelidikan, dan penggunaan teknologi dalam penyidikan.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model atau struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam sebuah penelitian. Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan.

### 1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang optimal. Dalam konteks ini, efektivitas menyangkut kemampuan suatu sistem atau proses untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Griffin, efektivitas adalah "kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi." Ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa cepat atau berhasil suatu tujuan tercapai, tetapi juga dari efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks kepolisian, ini berarti penyidik harus bekerja dengan sumber daya yang ada secara maksimal, seperti teknologi dan kerjasama tim, untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengungkapan tindak pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> R.W. Griffin, *Management: Principles and Practices*, 11th ed., Boston: Cengage Learning, 2016, hlm. 67.

## 2. Peran

Menurut Soekanto, peranan merupakan sisi dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan peranannya. Setiap individu memiliki berbagai peran yang menentukan tindakan mereka dalam masyarakat serta peluang yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan peran tersebut.<sup>15</sup>

Ketika seseorang menempati suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan peranannya, terdapat tiga aspek utama yang tercakup, yaitu:

- a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan individu dalam kehidupan sosial.
- b. Peran merupakan konsep mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi masyarakat.
- c. Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi dalam struktur sosial masyarakat.<sup>16</sup>

Peran menurut Raph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*,” Seseorang melaksanakan perannya ketika ia memenuhi hak dan kewajiban

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 24

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 269

yang melekat pada statusnya, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.<sup>17</sup>

Peran adalah fungsi yang muncul ketika seseorang berada dalam kelompok sosial tertentu. Peran juga mencerminkan perilaku yang terkait dengan suatu status dan dapat berlangsung baik dengan maupun tanpa adanya batasan yang ditetapkan dalam deskripsi tugas bagi individu yang menjalankannya.<sup>18</sup>

### 3. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial.<sup>19</sup> Keberadaan kepolisian sangat penting dalam menjamin stabilitas sosial dan politik di suatu negara.

Kepolisian harus berpegang pada prinsip profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Polisi yang bertindak secara

---

<sup>17</sup> David Berry, 1993, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995, hlm 99

<sup>18</sup> W.A Gerungan, 1998, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresco, hlm 135

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 45.

adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik serta memperburuk kondisi keamanan di suatu wilayah.

Profesionalisme kepolisian juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen, pelatihan, serta kode etik yang diterapkan di dalam institusi kepolisian. Proses seleksi yang transparan, pendidikan yang berbasis nilai-nilai integritas, serta pengawasan yang ketat terhadap tindakan polisi menjadi faktor kunci dalam menciptakan aparat yang kompeten dan bertanggung jawab. Reformasi kepolisian juga diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan zaman.

#### **4. Penanganan**

Penanganan merujuk pada serangkaian tindakan atau proses yang diambil untuk mengatasi suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam konteks hukum, penanganan mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, seperti polisi atau penyidik, untuk menangani dan menyelesaikan suatu kasus atau masalah hukum. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi atau bukti, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut E. Munir, penanganan kasus dalam proses penyidikan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan pelaku tindak pidana. Penanganan ini tidak hanya terbatas

pada tahap penyidikan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengawasan, dan tindak lanjut agar kejahatan tidak terulang.<sup>20</sup>

## **5. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dan dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana mencakup segala jenis perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, norma sosial, dan aturan hukum yang ada di suatu negara.

Abdurrahman mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, dan oleh karena itu, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Tindak pidana selalu diidentifikasi oleh dua unsur pokok, yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>21</sup>

## **6. Pencurian Kendaraan Bermotor**

Pencurian kendaraan bermotor adalah tindakan melawan hukum yang melibatkan pengambilan kendaraan bermotor milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya "Kriminologi dan Hukum Pidana", kejahatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor sosial, seperti kebiasaan, kesempatan, dan kesulitan ekonomi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Munir, E., *Hukum Pidana dan Proses Penyidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.

<sup>21</sup> Abdurrahman, H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 12.

<sup>22</sup> Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, 2013. Hal 91

perspektif hukum pidana Indonesia, pencurian kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai bentuk pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Fahrul Triana Nugraha dalam artikelnya "Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi" menekankan bahwa studi kriminologi berupaya mengkaji bagaimana kejahatan ini terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan sosial-ekonomi.<sup>23</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah landasan atau pijakan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka ini berisi teori-teori yang relevan dan sudah ada sebelumnya, yang digunakan untuk mendukung analisis serta membangun argumen dalam penelitian berjudul efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRES Cilegon

##### **1. Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto)**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan bagian penting dari pendekatan sosiologi hukum di Indonesia. Dalam pandangannya, efektivitas hukum tidak cukup dilihat dari sisi formal-

---

<sup>23</sup> Nugraha, Fahrul Triana. 2023. "Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi." LEX LAGUENS: *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 1, no. 1, hlm. 23-36.

normatif, melainkan juga dari penerapannya dalam realitas sosial. Suatu hukum dikatakan efektif apabila peraturan yang dibuat dapat diterima, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup> Artinya, efektivitas hukum mengacu pada daya berlaku hukum secara sosiologis, bukan sekadar formal.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

a. Hukum itu sendiri (*Legal Substance*)

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh apakah isi dari hukum itu jelas, logis, tidak bertentangan dengan peraturan lain, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang terlalu rumit atau bertentangan dengan kebutuhan sosial tidak akan efektif.

b. Penegak hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum sangat menentukan efektivitas hukum. Jika aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, maka hukum akan sulit diterapkan secara efektif.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung (*Supporting Facilities*)

Penegakan hukum membutuhkan sarana seperti gedung pengadilan, perlengkapan teknologi, dana, dan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa dukungan ini, hukum tidak bisa ditegakkan secara optimal.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 6.

d. Masyarakat (*Legal Culture*)

Faktor ini mencakup sikap dan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap hukum, maka hukum akan sulit diterapkan. Budaya hukum yang kuat memperkuat daya berlaku suatu norma hukum.

e. Kebudayaan masyarakat (*Culture in General*)

Nilai-nilai budaya secara umum mempengaruhi apakah suatu hukum dapat diterima atau tidak. Jika hukum sejalan dengan nilai-nilai budaya yang hidup, maka masyarakat lebih mudah untuk menerima dan melaksanakannya.

Soekanto juga menekankan bahwa efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan fungsi hukum itu sendiri dalam masyarakat, yakni sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang terarah dan terukur. Namun, keberhasilan hukum sebagai alat perubahan sosial sangat tergantung pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam struktur sosial yang ada.

Hukum yang tidak efektif cenderung menciptakan hukum yang mati (*dead letter law*), yakni peraturan yang secara formil berlaku tetapi tidak dijalankan atau ditaati oleh masyarakat. Hal ini sering terjadi apabila hukum hanya dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu atau tanpa partisipasi masyarakat luas dalam proses perumusannya. Oleh karena itu,

partisipasi publik dalam pembentukan hukum merupakan bagian penting untuk meningkatkan efektivitas hukum.<sup>25</sup>

Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum bukanlah kondisi yang statis, melainkan sangat dinamis. Ia dapat berubah tergantung pada situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, pengkajian tentang efektivitas hukum harus dilakukan secara terus-menerus dan kontekstual, agar hukum tetap responsif terhadap perkembangan zaman.

Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto memberikan kerangka yang komprehensif dan holistik dalam menilai keberhasilan hukum. Hukum tidak cukup hanya ada dan tertulis, tetapi juga harus hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparat yang berwenang. Efektivitas hukum adalah cerminan dari keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuan sosial yang adil dan beradab.

## **2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)**

Lawrence M. Friedman merupakan seorang profesor hukum dan ahli sosiologi hukum yang sangat berpengaruh, terutama karena pendekatan interdisipliner antara hukum dan ilmu sosial. Ia mengembangkan Teori Sistem Hukum yang menggambarkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang saling memengaruhi satu sama lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 5.

Friedman melihat hukum tidak cukup dijelaskan melalui pendekatan normatif semata. Menurutnya, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, perlu dilakukan pendekatan yang melihat struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai satu kesatuan sistem yang saling berinteraksi.

Pandangan Friedman, sistem hukum adalah mekanisme sosial yang terdiri dari perangkat norma, lembaga, dan perilaku sosial yang mengatur dan menyalurkan kekuasaan dalam masyarakat. Sistem hukum ini tidak hanya soal teks hukum, tetapi bagaimana hukum dihidupi dan dijalankan dalam kehidupan nyata. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparatur hukum seperti pengadilan, polisi, dan kejaksaan. Struktur ini merupakan kerangka kerja formal yang menjalankan fungsi hukum. Kinerja struktur ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum dan persepsi masyarakat terhadap keadilan. Substansi hukum meliputi norma, aturan, dan prinsip yang menjadi dasar penilaian atas suatu tindakan benar atau salah menurut hukum. Dalam sistem hukum, substansi ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebijakan publik yang berkembang dalam suatu masyarakat. Budaya hukum mengacu pada nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menjadi unsur paling dinamis dan kompleks karena mencerminkan sejauh mana masyarakat percaya, memahami, dan mematuhi hukum.

Ketiga elemen struktur, substansi, dan budaya tidak dapat dipisahkan dan harus dipahami secara holistik. Friedman menekankan

bahwa perubahan dalam satu unsur akan memengaruhi unsur lain. Misalnya, pembaruan substansi hukum tanpa memperkuat budaya hukum hanya akan menghasilkan hukum di atas kertas.

Friedman mengkritik pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan terlepas dari konteks sosial. Friedman menganggap pendekatan seperti itu tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang kompleks dan pluralistik.

Kelebihan utama teori ini adalah pada kemampuannya menjelaskan hukum sebagai sistem sosial yang hidup. Teori ini menjembatani pendekatan normatif dan sosiologis, sehingga menjadi alat analisis yang kuat dalam memahami keberfungsian hukum dalam masyarakat.

Teori Sistem Hukum Friedman merupakan pendekatan yang komprehensif untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat. Dengan membagi sistem hukum ke dalam struktur, substansi, dan budaya hukum, Friedman memberikan kerangka konseptual yang berguna untuk menganalisis dan membenahi sistem hukum secara menyeluruh.

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.<sup>27</sup> Struktur ini menjadi mesin penggerak hukum agar aturan dapat ditegakkan dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, penyidik Kepolisian di Polres Cilegon adalah bagian

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

penting dari struktur hukum yang berperan dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Efektivitas struktur hukum sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum yang menjalankannya. Profesionalisme penyidik, kecukupan sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana penyidikan menjadi faktor penting dalam menilai kinerja struktur hukum.<sup>28</sup> Jika struktur hukum lemah, maka efektivitas penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor akan terhambat.

Komponen kedua adalah substansi hukum, yakni aturan, norma, dan asas hukum yang berlaku dan menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Substansi hukum di Indonesia yang relevan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor meliputi KUHP, KUHPA, Undang-Undang Kepolisian, serta berbagai peraturan pelaksana yang memberikan dasar hukum bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Komponen ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap, nilai, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat maupun aparat penegak hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menghormati hukum dan sejauh mana aparat berkomitmen menegakkan hukum secara adil.

Analisis berdasarkan teori Friedman memungkinkan peneliti untuk menilai peran penyidik secara lebih komprehensif. Tidak hanya terbatas

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 12.

pada prosedur hukum formal, tetapi juga mencakup faktor eksternal seperti dukungan masyarakat dan efektivitas aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sifat sistem hukum yang bersifat holistik.

### **3. Teori Keadilan Pancasila (Yudi Latif)**

Yudi Latif, seorang pemikir kebangsaan dan filsuf politik Indonesia, memberikan kontribusi penting dalam merumuskan konsep keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam berbagai karya dan pidatonya, Latif berupaya menggali makna keadilan yang tidak hanya bersifat individual atau formal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kolektif, spiritual, dan kebangsaan. Bagi Latif, keadilan dalam konteks Indonesia harus dimaknai secara holistik, yang menyatukan aspek moral, sosial, ekonomi, budaya, dan politik.<sup>29</sup>

Menurut Yudi Latif, keadilan Pancasila bukanlah keadilan yang semata-mata bersumber dari hukum positif atau kalkulasi utilitarian sebagaimana dalam teori Barat seperti keadilan John Rawls atau keadilan distributif Aristoteles. Keadilan dalam pandangan Pancasila bersifat integratif dan transendental, yaitu keadilan yang berakar dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Keadilan tidak bisa dilepaskan dari orientasi etik dan kebajikan kolektif bangsa.

---

<sup>29</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 24.

Yudi Latif menyatakan bahwa keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila adalah tujuan akhir dari seluruh bangunan nilai Pancasila. Ia menegaskan bahwa sila ke-5 bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan konklusi filosofis dan praksis dari sila-sila sebelumnya. Tanpa keadilan sosial, nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Kerakyatan akan kehilangan aktualisasinya dalam kehidupan nyata.

Latif juga menyoroti pentingnya struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya. Ia berpandangan bahwa keadilan tidak bisa tercapai bila kekuasaan hanya dimonopoli oleh segelintir elite, dan kekayaan nasional hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif untuk menjamin distribusi keadilan secara ekonomi dan politik, misalnya melalui kebijakan afirmatif, penguatan demokrasi partisipatoris, dan reformasi birokrasi.

Yudi Latif juga menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai relasi antar manusia dan antara manusia dengan alam. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban antar individu, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekologi dan keseimbangan hidup. Pandangan ini sejalan dengan semangat Pancasila yang memandang manusia sebagai bagian dari alam dan semesta yang harus dijaga harmoninya.

Pembangunan nasional, Yudi Latif mengajak agar keadilan tidak dipisahkan dari pemberdayaan rakyat. Keadilan bukan hanya tentang pembagian hasil, tetapi juga tentang kesempatan yang setara untuk tumbuh

dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya

Teori keadilan Yudi Latif merupakan penggabungan antara nilai-nilai luhur Pancasila dan kesadaran akan realitas sosial Indonesia. Ia menawarkan pendekatan keadilan yang bersifat etis, sosial, inklusif, dan transformatif. Dalam kerangka ini, keadilan bukanlah sekadar tujuan negara, tetapi juga wujud nyata dari peradaban bangsa yang menghormati martabat manusia dan keseimbangan hidup secara kolektif.

Penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, keadilan Pancasila mengharuskan penyidik untuk bertindak adil terhadap semua pihak: pelapor (korban), tersangka, maupun masyarakat. Penyidik harus menjamin hak korban untuk memperoleh keadilan, namun juga tidak boleh mengabaikan hak-hak tersangka sebagai manusia yang dilindungi hukum.

Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif juga menolak pendekatan hukum yang hanya menekankan pada legalistik-formalistik. Hukum harus hidup, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyidik Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mengutamakan substansi keadilan daripada sekadar prosedur formal.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna

menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRES Cilegon Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis<sup>30</sup>, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan implementasi hukum dalam praktik. Penelitian sosiologis penelitian yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam bidang hukum pidana, pendekatan ini sering digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berdampak pada perilaku sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Sosiologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang meneliti fenomena sosial berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari observasi langsung, wawancara, atau eksperimen di lapangan. Dalam konteks hukum pidana, sosiologi empiris sering digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRES Cilegon.

---

<sup>30</sup> Bambang Sangono.2003.*metode penelitian hukum*. Raja Grafindo.Jakarta, hlm 14

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian sosiologi dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan fenomena sosial berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi makna, persepsi, serta interaksi sosial yang membentuk dinamika hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat deskriptif dan dianalisis secara mendalam melalui wawancara, observasi, serta kepustakaan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena.

Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dijalankan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat. Metode ini menekankan pada pengalaman subjektif individu dan kelompok yang berkaitan dengan hukum, seperti persepsi korban kejahatan terhadap efektivitas penegakan hukum, kendala yang dihadapi aparat kepolisian, serta dinamika sosial yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan hukum.

## **3. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di POLRES Cilegon, metode pengumpulan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, Penelitian sosiologi dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta masyarakat.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, laporan kepolisian, penelitian terdahulu, serta artikel dan berita yang relevan. Penelitian ini menggunakan data sekunder terperinci dalam berbagai macam bahan yaitu :

- 1) **Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam pendekatan kualitatif adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan digunakan untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam realitas sosial. Dalam penelitian sosiologi, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari lembaga penegak hukum, yang menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial yang diteliti. Misalnya, dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor, bahan hukum primer yang relevan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 tahun 2023.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur tugas dan

kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - UU No. 8 Tahun 1981 Mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses peradilan bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor.
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengatur mekanisme registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pelacakan kendaraan curian.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang Terkait Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana → Mengatur standar operasional dalam penyidikan tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana → Mengatur tata cara penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam pendekatan kualitatif eksplanatif merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi berperan penting dalam menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis

efektivitas hukum dalam praktik sosial. Dalam penelitian sosiologi empiris, bahan hukum sekunder digunakan untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan penegakannya. Sumber-sumber yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi :

1) Buku dan Jurnal Ilmiah

Buku tentang hukum pidana dan kriminologi yang membahas teori penegakan hukum serta faktor sosial yang mempengaruhi kejahatan., jurnal ilmiah hukum dan sosiologi yang meneliti efektivitas kebijakan kepolisian dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor.

2) Hasil Penelitian Sebelumnya

Studi empiris tentang pengaruh patroli polisi terhadap penurunan angka pencurian kendaraan bermotor, Penelitian mengenai kendala dalam implementasi hukum pidana dalam kasus pencurian kendaraan.

3) Opini Ahli Hukum dan Kriminolog

Analisis dari akademisi dan pakar hukum mengenai efektivitas kebijakan hukum dalam mengatasi pencurian kendaraan, kajian sosiologi kriminal terkait faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian kendaraan.

4) Laporan Investigatif dan Media Massa

Laporan berita tentang kasus pencurian kendaraan di daerah tertentu, yang dapat menggambarkan tren kejahatan serta tantangan dalam penegakan hukum, laporan investigatif mengenai sindikat pencurian kendaraan dan keterlibatan jaringan kriminal, yang dapat menjadi referensi dalam menganalisis fenomena sosial yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Data tersier adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk mendukung data primer dan sekunder. Jenis Data Tersier yang Digunakan :

- a) Ensiklopedia dan Kamus Hukum;
- b) Bibliografi dan Indeks Penelitian;
- c) Dokumen Statistik Resmi;
- d) Pedoman dan Manual Hukum;
- e) Artikel dari Media Massa dan Portal Berita;
- f) Peraturan dan Kebijakan Terkait.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui:

- a) Wawancara Mendalam : Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti.

- b) Observasi Lapangan : Metode pengumpulan data dengan mengamati langsung situasi atau peristiwa di lapangan untuk memahami fenomena sosial secara lebih nyata.
- c) Kepustakaan : kepustakaan dalam penelitian sosiologi dengan pendekatan kualitatif terdiri dari berbagai sumber yang digunakan untuk mendukung landasan teori, metode, serta analisis data dalam penelitian. Sumber kepustakaan ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan kriminal. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta hasil seminar dan konferensi yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap hukum serta fenomena sosial yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks bibliografi yang digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan dan mendukung analisis penelitian. Dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan ini, penelitian dapat memperoleh dasar yang kuat dalam memahami hubungan antara hukum dan fenomena sosial, serta

menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian sosiologi dengan pendekatan kualitatif terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Tahap reduksi data melibatkan pemilihan dan penyederhanaan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka, sehingga hanya data yang relevan dengan penelitian yang dipertahankan. Selanjutnya, data yang sudah dipilih disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan untuk mengidentifikasi pola serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana data yang telah disajikan dianalisis lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Kesimpulan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan berbagai sumber data lain untuk memastikan validitas dan konsistensinya. Dengan metode analisis ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematis penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara runtut, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di POLRES Cilegon..

### **BAB I : PENDAHULUAN;**

Bagian bab ke -1 berisi gambaran umum mengenai penelitian : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian , Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA;**

Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka) yaitu : tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pencurian kendaraan bermotor, dan tinjauan umum pencurian dalam perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN;**

Bagian bab ke-3 membahas hasil penelitian mengenai efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRES Cilegon. Analisis dilakukan

berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta kajian terhadap regulasi yang berlaku yaitu : Peran Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon, Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Solusinya Dalam Mempengaruhi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon, Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dan Solusi Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon

#### **BAB IV : PENUTUP;**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat diterapkan dalam efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRES Cilegon. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sementara saran ditujukan kepada kepolisian dan masyarakat agar penegakan hukum dapat lebih efektif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kepolisian**

##### **1. Pengertian dan Kedudukan Kepolisian**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagian ketentuan umum memberikan penjelasan mengenai sejumlah istilah yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk definisi kepolisian itu sendiri. Namun, perumusan mengenai pengertian kepolisian tidak disajikan secara rinci, melainkan terbatas pada penekanan terhadap fungsi serta kedudukan lembaga kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah kepolisian dimaknai sebagai keseluruhan hal yang berhubungan dengan fungsi serta kelembagaan polisi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara historis, istilah polisi berasal dari kata Yunani politeia yang berarti keseluruhan pemerintahan dalam suatu negara-kota. Van Vollenhoven kemudian

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

menggunakan istilah *politie* untuk menggambarkan organ-organ pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta, bila diperlukan, pemaksaan agar masyarakat menjalankan kewajiban mereka baik berupa tindakan maupun larangan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal yang relevan dalam undang-undang, dapat dipahami bahwa polisi merupakan institusi yang memiliki fungsi dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, Menurut Van Vollenhoven, polisi atau *politie* adalah organ pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menjaga keteraturan masyarakat dengan memberikan pengawasan serta penindakan apabila terjadi pelanggaran norma.<sup>32</sup> Pandangan ini menekankan aspek kewenangan publik yang melekat pada institusi kepolisian..

Definisi kepolisian di Indonesia memiliki dua dimensi, yakni dimensi *law enforcement* (penegakan hukum) dan dimensi *social service* (pelayanan sosial). Kedua fungsi ini berjalan beriringan untuk mewujudkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup> Fungsi pelayanan sosial yang dimaksud tidak hanya sebatas memberikan bantuan saat terjadi tindak pidana, tetapi juga mencakup peran dalam penanggulangan bencana, pengaturan lalu lintas, hingga pembinaan masyarakat.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang luas dalam ruang publik.

---

<sup>32</sup> Van Vollenhoven. 1931. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, hlm. 22.

<sup>33</sup> Marbun, B.N. 1997. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 233.

<sup>34</sup> Suteki. 2015. *Desain Hukum dalam Masyarakat Multikultural*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 145.

Doktrin ilmu kepolisian, dikenal tiga fungsi pokok kepolisian yaitu fungsi preventif, fungsi represif, dan fungsi kuratif. Fungsi preventif meliputi segala tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Fungsi represif adalah tindakan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Sedangkan fungsi kuratif adalah pemulihan keamanan pasca terjadinya gangguan.<sup>35</sup>

Ketentuan hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri yang bertugas di lingkungan Polri sebagai aparat penegak hukum. Dalam perspektif bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan polisi sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, termasuk kewenangan untuk menangkap setiap orang yang melanggar hukum.<sup>36</sup> Definisi tersebut juga menekankan bahwa polisi merupakan bagian dari organ pemerintahan, yaitu aparaturnya yang secara fungsional diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Sadjijono, istilah polisi dipahami sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang keberadaannya melekat dalam struktur negara. Sementara itu, istilah kepolisian memiliki dua makna, yakni sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam sistem organisasi negara. Adapun sebagai fungsi, kepolisian dimaknai sebagai tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang diberikan undang-

---

<sup>35</sup> Hadjon, Philipus M. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 90.

<sup>36</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

undang untuk menjalankan perannya, antara lain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>37</sup>

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan mengenai istilah polisi dan kepolisian, dapat dipahami bahwa polisi pada hakikatnya merupakan organ atau lembaga pemerintahan yang dibentuk dan berada dalam struktur negara. Keberadaan polisi tidak dapat dipisahkan dari fungsi negara modern yang memerlukan perangkat khusus untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya ketertiban, dan terlindunginya masyarakat. Dengan demikian, istilah polisi lebih menekankan pada wujud kelembagaan yang secara formal diakui dan diberi kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Sebagai fungsi, kepolisian merujuk pada tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang. Fungsi ini meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, istilah kepolisian tidak hanya sebatas menunjuk pada lembaga dalam arti fisik-organisasi, tetapi juga pada peran substantif yang harus dijalankan dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan terwujudnya ketertiban sosial.

Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa fungsi kepolisian mengandung dimensi ganda, yakni dimensi koersif dan dimensi sosial. Dimensi koersif tercermin

---

<sup>37</sup> Sadjijono. 2008. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 25.

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 220.

dalam fungsi represif yang menitikberatkan pada kewenangan untuk menindak pelanggaran hukum, sementara dimensi sosial terlihat pada fungsi pelayanan yang menekankan pendekatan kemanusiaan. Keseimbangan antara kedua dimensi ini menjadi kunci agar kepolisian tidak terjebak pada pola represif yang berlebihan, sekaligus tidak kehilangan wibawa dalam menegakkan hukum.

## **2. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian**

Fungsi kepolisian yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Formulasi ini menunjukkan bahwa keberadaan Polri bukan semata-mata sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan publik yang menjamin rasa aman serta keadilan sosial.<sup>39</sup>

Fungsi kepolisian memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis.

### **a. Dimensi Yuridis**

Pada dimensi yuridis, fungsi kepolisian dibagi atas:

Fungsi Kepolisian Umum, yakni segala bentuk tugas kepolisian yang dilaksanakan secara umum, seperti patroli, pengaturan lalu lintas, tindakan preventif, dan penindakan tindak pidana.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

Fungsi Kepolisian Khusus, yakni tugas kepolisian yang diberikan secara khusus kepada instansi atau aparat tertentu, misalnya polisi kehutanan, kepolisian perairan, atau instansi yang memiliki kewenangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

b. Dimensi Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, fungsi kepolisian bukan hanya dilihat dari aturan hukum formal, tetapi juga dari ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan polisi. Polisi dipandang sebagai pelayan publik yang berfungsi membangun kepercayaan masyarakat, memberikan rasa aman, serta menjaga ketertiban sosial.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaannya, fungsi kepolisian dapat dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yakni:

- a. Preventif, berupa tindakan pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi.
- b. Represif, berupa tindakan penindakan hukum terhadap pelanggaran.
- c. Humanis, berupa pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat guna membangun kedekatan antara polisi dengan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Awaloedin Djamin, 2014. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Bandung: POLRI, hlm. 49.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 112.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, 2010. *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum dalam Konteks Negara Demokrasi*, (Jakarta: Prenada Media, hlm. 85.

Fungsi kepolisian umum berhubungan erat dengan kewenangan yang dimiliki Polri berdasarkan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup seluruh lingkup kuasa hukum, yang terdiri dari empat aspek pokok.

- a. Pertama, lingkungan kuasa soal-soal hukum publik, yaitu kewenangan kepolisian dalam ranah hukum publik yang berkaitan dengan kepentingan umum, misalnya pencegahan kejahatan, penindakan terhadap tindak pidana, pengaturan lalu lintas, serta pengamanan kegiatan masyarakat.
- b. Kedua, lingkungan kuasa orang, yakni kewenangan kepolisian terhadap setiap orang, baik warga negara maupun orang asing, sepanjang berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini menegaskan prinsip universalitas hukum pidana, di mana siapa pun yang berada di wilayah hukum Indonesia dapat dikenai tindakan hukum apabila melanggar aturan yang berlaku.
- c. Ketiga, lingkungan kuasa tempat, yaitu kewenangan polisi yang berlaku di seluruh wilayah teritorial Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara, sejauh diatur oleh hukum nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara yang memberikan yurisdiksi penuh kepada aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban di wilayah Indonesia.
- d. Keempat, lingkungan kuasa waktu, yang menegaskan bahwa kewenangan kepolisian berlaku secara terus-menerus tanpa terikat

oleh batasan waktu tertentu. Dengan demikian, polisi dapat menjalankan fungsinya kapan saja apabila terdapat peristiwa hukum yang menuntut kehadiran dan tindakan aparat penegak hukum.

Dengan cakupan empat aspek tersebut, fungsi kepolisian umum bersifat menyeluruh (*comprehensive*) dan menegaskan kedudukan Polri sebagai organ negara yang berwenang dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Tugas pokok kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 UU Kepolisian meliputi tiga aspek utama:

a. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Tugas pertama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini berarti polisi bertanggung jawab untuk menjaga situasi masyarakat agar tetap kondusif, aman, dan bebas dari gangguan. Kamtibmas merupakan fondasi dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; tanpa adanya rasa aman, masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik.

Dalam praktiknya, pemeliharaan kamtibmas dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti patroli rutin, pengamanan objek vital, pengaturan lalu lintas, serta pengendalian kerumunan massa. Polisi juga melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak

keriminalitas, misalnya dengan penyuluhan hukum dan program polisi masyarakat (Polmas).<sup>43</sup>

Selain itu, pemeliharaan kamtibmas bersifat proaktif. Artinya, kepolisian tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga berinisiatif mendeteksi potensi gangguan keamanan. Misalnya, melalui intelijen kepolisian yang mengidentifikasi potensi kerusuhan atau konflik sosial agar dapat dicegah sebelum terjadi.<sup>44</sup>

#### b. Menegakkan Hukum

Tugas kedua kepolisian adalah menegakkan hukum. Dalam hal ini, kepolisian menjalankan perannya sebagai penyidik tindak pidana. Menurut KUHAP, polisi adalah penyidik utama yang bertugas mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka suatu tindak pidana.<sup>45</sup>

Penegakan hukum oleh kepolisian meliputi dua hal penting: (a) penegakan hukum preventif, yaitu mencegah agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum; dan (b) penegakan hukum represif, yaitu memberikan sanksi melalui proses peradilan pidana terhadap mereka yang melanggar hukum.<sup>46</sup>

Selain itu, dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, kepolisian harus berpegang pada asas *due process of law*, yaitu prosedur hukum

---

<sup>43</sup> Adrianus Meliala, 2011, *Polisi dalam Masyarakat Demokratis*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 77.

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 85.

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1.

<sup>46</sup> Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 121.

yang adil, menghormati hak-hak tersangka, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Serta Pelayanan Kepada Masyarakat.

Aspek ketiga tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini menegaskan peran polisi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom yang harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman.

Perlindungan berarti polisi wajib melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, baik kejahatan, bencana, maupun gangguan keamanan lainnya. Pengayoman berarti kepolisian harus mampu menuntun masyarakat agar hidup tertib dan taat hukum. Sedangkan pelayanan berarti polisi wajib melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan tidak diskriminatif, misalnya dalam pengurusan surat-surat resmi (SKCK, SIM, STNK, dll.).<sup>47</sup>

Konsep perlindungan, pengayoman, dan pelayanan ini melahirkan paradigma community policing atau pemolisian berbasis masyarakat, di mana polisi hadir sebagai mitra masyarakat. Hubungan kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan

---

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 164.

kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sekaligus memperkuat legitimasi sosial dalam melaksanakan tugas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Polri bersifat publik karena berkaitan langsung dengan kepentingan umum, sehingga harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas bagi Polri dalam menjalankan wewenang dan tugas pokoknya. Pasal 14 undang-undang tersebut merinci fungsi-fungsi operasional kepolisian yang bersifat teknis dan administratif, yang berbeda namun saling berkaitan dengan tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13. Dengan demikian, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta menegakkan hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum yang mengatur kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur secara lebih teknis mengenai kedudukan polisi dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai penyelidik dan penyidik.

Pasal 5 ayat (1) KUHAP secara khusus merumuskan wewenang polisi selaku penyelidik. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa penyelidik, dalam hal ini pejabat polisi negara Republik Indonesia, memiliki sejumlah kewenangan yang bersifat mendasar untuk menemukan ada tidaknya peristiwa pidana. Wewenang pertama menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Laporan dan pengaduan ini merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk memulai penyelidikan. Tanpa adanya laporan atau pengaduan, sulit bagi aparat kepolisian untuk mengetahui secara pasti tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Wewenang kedua adalah mencari keterangan dan barang bukti. Kegiatan ini meliputi pengumpulan informasi dari saksi, korban, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Keterangan ini kemudian diperkuat dengan barang bukti yang relevan untuk memastikan kebenaran peristiwa hukum tersebut. Selanjutnya, wewenang ketiga adalah menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan identitas seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana. Namun, kewenangan ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang karena terkait dengan hak kebebasan individu.

Kewenangan yang diberikan KUHAP kepada penyelidik sebenarnya bersifat pra-penyidikan, yakni tahap sebelum masuk pada proses penyidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan benar-benar mengandung unsur tindak pidana, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang bukan tindak pidana. Dalam praktiknya, kewenangan penyelidik

dan penyidik seringkali saling terkait. Misalnya, setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan awal, polisi kemudian meningkatkan status perkara menjadi penyidikan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Transisi ini menunjukkan kesinambungan peran kepolisian dari tahap awal hingga tahap lanjutan penegakan hukum.

### **3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polri berperan sebagai aktor yang berada di garis depan. Fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peran Polri tidak hanya sebatas menangkap dan memproses pelaku tindak pidana, melainkan juga melakukan upaya pencegahan kejahatan. Hal ini selaras dengan paradigma crime prevention yang menekankan pentingnya upaya preventif dibandingkan represif. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum.<sup>48</sup> Polri dalam hal ini merupakan bagian dari struktur hukum yang memastikan norma hukum dapat

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

diterapkan secara efektif. Sebagai penegak hukum, Polri dituntut untuk bertindak profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan fungsi Polri dalam melindungi dan mengayomi masyarakat

Penegakan hukum oleh kepolisian tidak terlepas dari prinsip *due process of law*. Artinya, setiap tindakan kepolisian harus berdasarkan hukum, tidak sewenang-wenang, serta memberikan jaminan hak-hak tersangka maupun korban. Peran Polri juga diperluas melalui pendekatan *community policing*, yakni membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.

Polri dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas tindak pidana, serta dinamika sosial-politik yang memengaruhi independensi aparat. Oleh karena itu, integritas dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi aparat kepolisian.<sup>49</sup>

Efektivitas Polri dalam penegakan hukum sangat menentukan citra hukum di mata publik. Apabila kepolisian mampu menjalankan tugas secara adil, transparan, dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin meningkat. Dengan demikian, peran kepolisian dalam penegakan hukum tidak hanya sekadar menjalankan perintah undang-undang, melainkan juga

---

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro, 2019. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 72.

memastikan hadirnya keadilan substantif di tengah masyarakat. Polri menjadi garda terdepan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*. Sementara itu, literatur hukum pidana lebih sering menggunakan istilah delik. Adapun perumus undang-undang tidak hanya memakai istilah tindak pidana, tetapi juga kerap menggunakan sebutan perbuatan pidana maupun peristiwa pidana. Konsep tindak pidana sendiri memiliki kedudukan fundamental dalam ilmu hukum, karena merupakan istilah teknis yang dibentuk secara sadar guna memberikan ciri khas terhadap suatu peristiwa hukum pidana. Dengan demikian, tindak pidana dipahami sebagai konstruksi abstrak dari peristiwa konkret di ranah hukum pidana. Oleh sebab itu, definisi tindak pidana harus ditentukan secara ilmiah dan jelas agar tidak bercampur dengan pengertian sehari-hari yang berkembang dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>51</sup> Pengertian ini menekankan bahwa tindak pidana harus memenuhi unsur formil (peraturan hukum yang dilanggar) dan unsur materil (perbuatannya itu

---

<sup>50</sup> Melayani Putri Utami, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”, *Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*, hlm. 23.

<sup>51</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

sendiri). Oleh karena itu, tindak pidana dipandang sebagai suatu konstruksi abstrak yang dibangun dari berbagai peristiwa konkret dalam praktik hukum pidana.<sup>52</sup>

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia berasal dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Secara sederhana, tindak pidana dimaknai sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Namun, hingga kini tidak terdapat penjelasan resmi yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, sehingga para ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam.

Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelakunya.<sup>53</sup> Adami Chazawi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit* tersusun dari tiga kata, yaitu straf yang berarti pidana atau hukuman, baar yang berarti dapat atau boleh, dan feit yang berarti perbuatan atau tindakan. Dengan demikian, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar hukum.<sup>54</sup> Sementara itu, W.P.J. Pompe memberikan definisi yang lebih normatif. Menurutnya, *strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena adanya kesalahan dari si pelaku, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana demi mempertahankan tata hukum serta menjaga kesejahteraan umum. Dari perspektif hukum positif, *strafbaar feit* dapat dipahami sebagai suatu

---

<sup>52</sup> Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, hlm. 38.

<sup>53</sup> C.S.T Kansil –Christine S.T. Kansil, 1955. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 32

<sup>54</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 71.

peristiwa yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>55</sup>

Tindak pidana dipahami sebagai perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilanggar, dapat dikenai sanksi pidana. Dalam perkembangannya, hukum pidana mengenal kategori tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang pengaturannya berada di luar ketentuan hukum pidana umum (KUHP). Fokus dari tindak pidana khusus lebih menekankan pada prinsip legalitas dan norma hukum tertulis (*legal norm*) sebagaimana diatur dalam undang-undang tertentu.

Tindak pidana khusus memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari tindak pidana umum. Hal ini disebabkan karena pengaturannya lahir dari kebutuhan khusus dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh KUHP. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana khusus ditempatkan dalam undang-undang di luar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana di bidang perlindungan anak.

Beberapa penelitian dalam jurnal hukum juga menegaskan bahwa tindak pidana khusus lahir sebagai respon terhadap kompleksitas kejahatan modern. Misalnya, kajian menyebutkan bahwa pengaturan khusus ini bukan hanya soal norma hukum, melainkan juga bentuk politik kriminal negara untuk melindungi

---

<sup>55</sup> Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 45.

kepentingan publik dari kejahatan yang bersifat *extraordinary crime*.<sup>56</sup> Dengan demikian, tindak pidana khusus dapat dipandang sebagai bentuk diferensiasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, tetapi juga memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Secara umum, unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur formil dan unsur materil.

### a. Unsur Formil

Unsur formil terkait dengan aspek hukum positif, yaitu adanya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Unsur ini memastikan bahwa setiap tindak pidana memiliki dasar hukum yang jelas (prinsip legalitas), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenai sanksi pidana hanya jika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.

### b. Unsur Materil

Unsur materil berhubungan dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam konteks tindak pidana, unsur ini mencakup kerugian, bahaya, atau gangguan terhadap kepentingan umum yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Unsur materil menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu

---

<sup>56</sup> Rani Sri Agustina, 2017, "Kedudukan Tindak Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 245.

perbuatan memenuhi syarat sebagai tindak pidana, serta menentukan berat-ringannya sanksi pidana yang pantas dijatuhkan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dianalisis dari dua perspektif, yakni teoritis dan undang-undang. Perspektif teoritis merujuk pada pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam rumusan konsep tindak pidana, sedangkan perspektif undang-undang berkaitan dengan bagaimana tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Berdasarkan perspektif teoritis, beberapa ahli hukum pidana memberikan uraian yang berbeda mengenai unsur tindak pidana:

Moeljatno menyatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan,
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum,
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>58</sup>

R. Tresna berpendapat bahwa tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia,
- b. Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan,
- c. Diadakan tindakan penghukuman terhadap pelakunya.<sup>59</sup>

Vos menyebut unsur tindak pidana sebagai:

- a. Kelakuan Manusia,

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 74.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 60.

<sup>59</sup> R. Tresna, *Op Cit*, hlm. 52.

- b. Diancam dengan pidana,
- c. Diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>60</sup>

Jonkers, yang menganut paham monisme, merinci unsur tindak pidana menjadi:

- a. Perbuatan,
- b. Melawan hukum,
- c. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>61</sup>

Schravendijk menguraikan unsur tindak pidana sebagai:

- a. Kelakuan orang,
- b. Bertentangan dengan kesadaran hukum,
- c. Diancam dengan hukuman,
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. Terdapat kesalahan atau dapat dipersalahkan.<sup>62</sup>

Dari perspektif undang-undang, unsur-unsur tindak pidana merujuk pada bagaimana perbuatan kriminal dirumuskan secara konkret dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perspektif ini menekankan aspek

<sup>60</sup> Vos, 1970, *Principles of Criminal Law*, Amsterdam: North-Holland, hlm. 33.

<sup>61</sup> Jonkers, 1962, *Introduction to Dutch Criminal Law*, The Hague: Martinus Nijhoff, hlm.


41.

<sup>62</sup> Schravendijk, 1965, *Elements of Criminal Law*, Amsterdam: Elsevier, hlm. 58.

legalitas dan spesifikasi hukum yang diperlukan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sudut pandang undang-undang, unsur tindak pidana menekankan pada legalitas dan spesifikasi hukum, yaitu bagaimana perbuatan kriminal dirumuskan secara konkret dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Perspektif ini memastikan bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana jika diatur dalam undang-undang, sesuai prinsip *nullum crimen sine lege*.

Berdasarkan rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, terdapat sebelas unsur tindak pidana yang membentuk kerangka hukum pidana di Indonesia. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 
- a. Tingkah laku,
  - b. Melawan hukum,
  - c. Kesalahan,
  - d. Akibat konstitutif,
  - e. Keadaan yang menyertai,
  - f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
  - g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana,
  - h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana,
  - i. Objek hukum tindak pidana,
  - j. Kualitas subjek hukum tindak pidana,
  - k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur tersebut, unsur melawan hukum dan unsur kesalahan termasuk ke dalam unsur subjektif, karena berkaitan dengan keadaan batin pelaku dan niat atau kesadaran kesalahan. Sedangkan sepuluh unsur lainnya bersifat objektif, karena terkait dengan aspek eksternal perbuatan, akibat, dan keadaan yang menyertai perbuatan serta objek hukum tindak pidana.

Unsur objektif mencakup semua yang berada di luar keadaan batin pelaku, misalnya tindakan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, dan kondisi tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sebaliknya, unsur subjektif meliputi semua yang terkait dengan keadaan batin pelaku, termasuk niat, kesengajaan, atau kelalaian yang menyebabkan perbuatan tersebut terjadi.

Keseluruhan unsur ini, dapat dilihat bahwa inti dari tindak pidana tetap berpusat pada unsur pembuat (pelaku) dan unsur perbuatan, sehingga antara perspektif teoritis dan perspektif undang-undang terdapat kesamaan mendasar. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menilai pertanggungjawaban pidana, baik untuk menentukan adanya tindak pidana maupun dalam penentuan berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.

Unsur subjektif menekankan kesadaran dan niat pelaku, sedangkan unsur objektif menekankan perbuatan dan akibat nyata. Keseluruhan unsur ini tetap berpusat pada unsur pembuat dan unsur perbuatan, sehingga perspektif teoritis dan undang-undang memiliki kesamaan mendasar dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana saling melengkapi dalam menentukan adanya suatu perbuatan yang dapat dipidana. Unsur subjektif memberikan pemahaman mengenai niat dan kesengajaan pelaku, sedangkan unsur objektif menyediakan bukti nyata dan kondisi yang menguatkan adanya tindak pidana. Keduanya harus dipenuhi untuk dapat menegakkan pertanggungjawaban pidana secara sah dan adil, karena hanya dengan melihat salah satu unsur saja, pidanaan menjadi tidak lengkap atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

### **3. Asas-Asas Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Tindak Pidana**

Hukum pidana tidak hanya sekadar aturan yang mengatur perilaku yang dilarang, tetapi juga mengandung asas-asas fundamental yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Asas-asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana bersifat adil, proporsional, dan menjunjung hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa asas yang berkaitan langsung dengan tindak pidana:

#### **a. Asas Legalitas (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*)**

Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana. Asas ini

memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.<sup>63</sup>

b. Asas Kesalahan (*Culpa*)

Asas kesalahan menekankan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan dilakukan dengan kesalahan, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Dengan asas ini, hukum pidana tidak menjerat orang yang melakukan perbuatan tanpa kesalahan, sehingga tercipta keadilan individual.<sup>64</sup>

c. Asas Pertanggungjawaban Pribadi

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Artinya, tidak ada pertanggungjawaban pidana secara kolektif atau menuntut orang yang tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana.<sup>65</sup>

d. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menuntut agar hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti sanksi pidana harus mencerminkan keseriusan perbuatan dan dampaknya terhadap korban maupun masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, 2018, *Ilmu Hukum: Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

<sup>65</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 56.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 78.

e. Asas Non-Retroaktivitas

Asas ini menegaskan bahwa undang-undang pidana berlaku surut hanya jika menguntungkan terdakwa. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang belum ada saat perbuatan dilakukan. Asas ini mendukung kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>67</sup>

f. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum pidana jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui batasan-batasan perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya.<sup>68</sup>

g. Asas Minimalisasi Pidana

Asas minimalisasi atau subsidiaritas pidana mengharuskan pidana dijatuhkan sebagai upaya terakhir, setelah mekanisme hukum lain (misalnya, peringatan, restitusi, mediasi) ditempuh. Hal ini bertujuan mencegah *over-punishment* dan mendorong penyelesaian yang lebih restoratif.<sup>69</sup>

h. Asas Humanisme

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, 2020, *Hukum Pidana: Teori dan Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

<sup>69</sup> I Made Pasek, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Denpasar: Universitas Udayana Press, hlm. 33.

Asas humanisme menekankan bahwa pelaksanaan hukum pidana harus mempertimbangkan martabat manusia. Hal ini tercermin dalam perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku, mencegah penyiksaan, dan menjunjung hak asasi manusia selama proses peradilan.<sup>70</sup>

i. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan sama dalam hukum pidana. Asas ini memastikan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

j. Asas Opportunitas dan Proporsionalitas Penuntutan

Dalam praktik, penuntutan tindak pidana dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kesempatan dan dampak sosial, sehingga aparat penegak hukum dapat memprioritaskan kasus yang penting atau berdampak besar bagi masyarakat, sesuai prinsip proporsionalitas

Asas-asas hukum pidana tersebut pada hakikatnya merupakan pilar utama yang menopang sistem peradilan pidana di Indonesia. Kehadirannya bukan sekadar teori normatif, melainkan pedoman praktis dalam proses legislasi, penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dengan asas-asas tersebut, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum

---

<sup>70</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2021, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana*, Jakarta: UI Press, hlm. 88.

pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif guna mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang diakui bersama

Asas-asas hukum pidana membentuk fondasi kokoh bagi tegaknya sistem hukum yang adil, rasional, dan sesuai norma yang berlaku. Pemahaman yang komprehensif terhadap asas-asas ini akan menuntun aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, maupun masyarakat dalam menilai dan menegakkan hukum pidana dengan perspektif yang berkeadilan. Pada akhirnya, keberadaan asas-asas tersebut tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, tetapi juga memastikan bahwa hukum pidana benar-benar menjadi sarana perlindungan masyarakat sekaligus wahana pembinaan bagi pelaku kejahatan.

### **C. Tinjauan Umum Pencurian Kendaraan Bermotor**

#### **1. Pengertian Pencurian Bermotor**

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat dan termasuk kategori kejahatan terhadap harta benda. Secara definisi, pencurian bermotor adalah perbuatan mengambil atau menguasai sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan tanpa hak, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum<sup>1</sup>. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk memiliki sesuatu secara melawan hukum,

mengambil barang milik orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda.<sup>71</sup>

Secara bahasa, pencurian bermotor dapat dijelaskan melalui dua istilah utama, yaitu pencurian dan kendaraan bermotor. Pencurian berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki makna mengambil atau menguasai sesuatu milik orang lain secara diam-diam tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.<sup>72</sup> Sedangkan kendaraan bermotor merujuk pada alat transportasi yang digerakkan oleh mesin, seperti sepeda motor atau mobil. Dengan demikian, secara bahasa, pencurian bermotor dapat diartikan sebagai tindakan mengambil atau menguasai kendaraan bermotor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Menurut para ahli hukum, pencurian bermotor dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap harta benda yang memiliki ciri-ciri tertentu. Sudarto menyatakan bahwa pencurian kendaraan bermotor adalah “perbuatan mengambil kendaraan milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum”.<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa tindak pidana ini mencakup unsur kesengajaan pelaku, penguasaan tanpa izin, serta tindakan yang merugikan pemilik kendaraan.<sup>74</sup> Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menekankan bahwa pencurian bermotor merupakan tindak pidana yang terjadi akibat adanya

---

<sup>71</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Alumni, hlm. 212.

<sup>72</sup> KBBI Daring, “Pencurian,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Diakses tanggal 14 September 2025 jam 17.48 WIB

<sup>73</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm. 212.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 118.

kesempatan, kelemahan pengawasan, dan niat pelaku untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.<sup>75</sup>

Pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP Pasal 362, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga melanggar norma hukum dan meresahkan masyarakat<sup>6</sup>. Dengan demikian, pengertian pencurian bermotor dapat dipahami sebagai gabungan antara definisi bahasa yang menjelaskan tindakan penguasaan tanpa izin, dan definisi hukum yang menekankan unsur kesengajaan, penguasaan, dan maksud melawan hukum.

Pencurian kendaraan bermotor memiliki karakteristik tertentu, antara lain dilakukan secara cepat, rahasia, dan sering menggunakan alat atau teknik khusus untuk membuka pengaman kendaraan. Pelaku pencurian bermotor biasanya memiliki perencanaan matang, mengamati lokasi kendaraan, dan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan. Modus operandi yang umum antara lain mengambil kendaraan saat diparkir di tempat sepi, menggunakan kunci palsu, atau menjual kendaraan hasil curian secara cepat. Karakteristik pelaku biasanya meliputi perencanaan matang dan pemanfaatan kesempatan, sementara modus operandi yang umum termasuk penggunaan kunci palsu, pembobolan pengaman, atau pencurian di tempat sepi. Dampak pencurian bermotor tidak hanya bersifat materiil

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 95.

tetapi juga psikologis, karena menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat dan meresahkan publik.

Pengertian pencurian kendaraan bermotor mencakup aspek bahasa, teori hukum, unsur pidana, karakteristik pelaku, modus operandi, serta dampak bagi masyarakat. Pemahaman yang komprehensif ini penting agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi pemilik kendaraan.

## **2. Unsur Pencurian Kendaraan Bermotor**

Unsur-unsur pencurian kendaraan bermotor (curanmor) diatur secara tegas dalam Pasal 362 KUHP, yang mencakup beberapa elemen pokok. Pertama, adanya perbuatan mengambil barang. Kedua, barang yang diambil harus merupakan milik orang lain. Ketiga, perbuatan pengambilan dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.

KUHP juga mengenal pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu yang menambah keseriusan tindak pidana. Misalnya, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, bersekutu dengan orang lain, atau di waktu malam. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih berat berdasarkan Pasal 363 atau Pasal 365 KUHP<sup>2</sup>. Pemberatan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesulitan pengawasan dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh modus operandi pelaku.

Pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua perspektif, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian sempit, unsur tindak pidana terbatas pada elemen-elemen pokok yang dijabarkan dalam pasal tertentu. Misalnya, dalam kasus pencurian sederhana, unsur-unsurnya merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang menekankan pada perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud menguasainya secara melawan hukum. Sedangkan dalam pengertian luas, unsur tindak pidana tidak hanya mencakup elemen dasar, tetapi juga kondisi yang dapat memperberat atau meringankan hukuman. Contohnya terdapat pada pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 365 KUHP, yang menambahkan faktor-faktor pemberatan seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau disertai dengan kekerasan.

Ketentuan mengenai tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya pembagian antara unsur-unsur objektif dan subjektif dalam suatu delik.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif mengacu pada elemen-elemen lahiriah dari tindak pidana yang dapat diamati secara nyata, misalnya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>76</sup> Dalam sebagian besar tindak pidana yang diatur oleh perundang-undangan, unsur objektif

---

<sup>76</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1–3.

menjadi inti dari struktur delik, karena hukum pidana pada dasarnya menilai perbuatan yang tampak secara fisik.<sup>77</sup>

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku terhadap perbuatannya. Unsur ini mencakup niat (*opzet*), kesengajaan, atau kealpaan, yang berperan menentukan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>78</sup>

c. Delik Materiil

Delik materiil adalah jenis delik yang perumusannya menekankan pada akibat tertentu sebagai unsur yang dilarang oleh undang-undang, tanpa menjelaskan secara rinci perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut.<sup>79</sup> Dalam delik jenis ini, perhatian utama tertuju pada hasil hukum dari suatu tindakan, bukan pada bentuk atau sifat perbuatannya itu sendiri.

Menurut R. Tresna, tindak pidana tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis melalui unsur-unsurnya yang membentuk delik.

a. Unsur pertama adalah adanya perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Artinya, suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sengaja atau karena

---

<sup>77</sup> Soesilo, Soerjono, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45–46.

<sup>78</sup> Subekti, R. 2020, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32–34.

<sup>79</sup> Mochtar, Hadi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik Materiil*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 22–23.

kelalaian oleh seorang pelaku manusia, bukan akibat keadaan alam atau faktor non-manusia.<sup>80</sup>

- b. Unsur kedua menekankan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara jelas dalam norma hukum positif. Unsur ini menegaskan prinsip *nullum crimen sine lege*, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan hukum yang melarangnya.
- c. Unsur ketiga adalah perlunya tindakan penghukuman terhadap perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindak pidana memerlukan konsekuensi hukum berupa sanksi atau hukuman bagi pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.

. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut perbuatan manusia, pertentangan dengan hukum, dan perlunya hukuman merupakan kriteria fundamental yang membedakan perbuatan kriminal dari perbuatan lain yang tidak termasuk delik.

Suatu tindakan dapat dikategorikan memenuhi unsur-unsur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan, apabila pelakunya bukan merupakan pelaku utama tindak pencurian. Pasal 480 KUHP menyatakan bahwa penadahan adalah perbuatan menerima atau membeli barang hasil kejahatan,

---

<sup>80</sup> R. Tresna, Pengantar Ilmu Hukum Pidana, Jakarta: Prenadamedia, 2018, hlm. 45.

dengan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Namun, apabila pelaku penadahan merupakan orang yang sama dengan pelaku pencurian, maka ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian tetap menjadi dasar penerapan hukum. Hal ini disebabkan oleh prinsip hukum bahwa seseorang tidak dapat dikenakan dua kualifikasi hukum yang berbeda untuk satu rangkaian perbuatan yang berkaitan erat, sehingga pengenaan Pasal 480 KUHP menjadi tidak relevan.

Prinsip asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai pencurian jika memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus melakukan identifikasi secara cermat terhadap perbuatan, barang, dan niat pelaku.

Unsur pencurian meliputi: (1) pengambilan barang milik orang lain, (2) pengambilan dilakukan secara melawan hukum, (3) niat pelaku untuk menguasai barang, dan (4) cara pengambilan yang melawan hukum. Pemahaman yang komprehensif terhadap unsur ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP.

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor**

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu tindak pidana yang cukup marak terjadi di Indonesia. Untuk memahami upaya pencegahannya, penting menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya pencurian. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor individu, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Faktor individu mencakup karakter dan kondisi psikologis pelaku. Beberapa pelaku melakukan pencurian karena dorongan kebutuhan pribadi, sifat impulsif, atau kecenderungan kriminal yang berkembang sejak masa remaja. Selain faktor psikologis, faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial sering mendorong individu untuk melakukan pencurian sebagai upaya memperoleh barang atau uang dengan cepat. Faktor sosial juga berperan, misalnya pengaruh lingkungan pertemanan atau kelompok kriminal. Individu yang berada dalam lingkungan sosial yang menormalisasi tindakan kriminal lebih rentan melakukan pencurian.

Kemudahan akses dan lemahnya pengawasan menjadi faktor lingkungan. Misalnya, parkir kendaraan di tempat yang sepi atau minim penerangan dapat meningkatkan risiko kendaraan dicuri. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan kendaraan bermotor juga menjadi pemicu. Banyak pemilik kendaraan tidak menggunakan kunci ganda atau alarm, sehingga memudahkan pelaku melakukan pencurian.

Faktor teknologi turut memengaruhi. Adanya kemajuan teknologi membuat pelaku memanfaatkan perangkat untuk membuka kunci kendaraan atau menonaktifkan sistem keamanan modern. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang media massa, memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku individu dalam kehidupan sosial. Media massa menyajikan berbagai informasi dan tayangan yang dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Tayangan media massa kadang secara tidak langsung menampilkan adegan kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Meskipun tujuan penyajian tayangan bukan untuk

mengajarkan perilaku kriminal, efeknya dapat berbeda-beda bagi setiap individu tergantung persepsi dan daya tangkap masing-masing. Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap konten kekerasan atau kejahatan di media dapat menimbulkan modeling behavior, yaitu peniruan perilaku yang dilihat, terutama bagi individu yang rentan atau kurang memiliki kontrol sosial.<sup>81</sup>

Peran aparat keamanan yang terbatas atau tidak merata juga menjadi faktor. Kurangnya patroli rutin di lokasi rawan curanmor memberi peluang bagi pelaku untuk bertindak tanpa takut tertangkap. Kurangnya kehadiran aparat keamanan di lokasi rawan curanmor, seperti tempat parkir sepi, jalan gelap, atau perumahan yang jarang dilalui petugas, memungkinkan pelaku melakukan pencurian dengan lebih leluasa. Kondisi ini menciptakan efek psikologis keamanan rendah, di mana pelaku merasa risiko tertangkap sangat kecil dibandingkan potensi keuntungan yang diperoleh dari hasil curian. keterbatasan aparat keamanan menjadi faktor signifikan yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Upaya penanggulangan perlu dilakukan secara terpadu, melalui peningkatan jumlah personel, distribusi yang merata, patroli rutin, serta kerja sama yang baik dengan masyarakat untuk menciptakan efek jera dan menekan peluang kriminalitas.

Perilaku kriminal sering muncul dari serangkaian perubahan kecil yang terjadi di lingkungan sekitar pelaku. Perubahan tersebut dapat berupa kondisi ekonomi yang menurun, gangguan kesehatan fisik, tekanan situasi sosial, atau perubahan dalam sistem nilai dan kepercayaan individu.

---

<sup>81</sup> Albert Bandura, 1977, *Social Learning Theory*, New York: Prentice Hall, hlm. 45

Faktor-faktor ini, meskipun tampak minor, apabila terus berlangsung dalam jangka panjang, dapat memengaruhi pembentukan kepribadian dan pola pikir individu. Individu yang terus-menerus berada dalam tekanan ekonomi atau lingkungan yang rawan kriminal cenderung mengalami normalisasi perilaku menyimpang, sehingga risiko melakukan tindak pidana meningkat.

Dengan memahami berbagai faktor penyebab curanmor individu, sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum aparat kepolisian dan masyarakat dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, baik melalui peningkatan keamanan, pendidikan, maupun penegakan hukum yang tegas.

#### **4. Dampak Pencurian Kendaraan Bermotor**

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga memiliki dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang luas. Dampak ini dirasakan secara langsung oleh korban maupun secara tidak langsung oleh masyarakat sekitar.

Dampak pertama yang paling nyata adalah kerugian materiil. Kendaraan bermotor yang hilang dapat menimbulkan beban finansial bagi korban, baik untuk penggantian kendaraan maupun untuk biaya tambahan akibat gangguan mobilitas. Selain kerugian materi, dampak psikologis juga signifikan. Korban sering mengalami rasa takut, cemas, dan kehilangan rasa aman, terutama jika kendaraan dicuri di lingkungan yang sebelumnya dianggap aman.

Dampak sosial muncul ketika pencurian kendaraan menciptakan ketidakpercayaan di lingkungan masyarakat. Warga menjadi waspada berlebihan,

mengurangi interaksi sosial, dan menimbulkan persepsi bahwa lingkungan tidak aman. Secara ekonomi, pencurian kendaraan bermotor dapat mengganggu mobilitas masyarakat, khususnya bagi pekerja atau pelaku usaha yang menggantungkan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi. Gangguan ini dapat menimbulkan keterlambatan kerja, kehilangan pendapatan, atau kerugian pada usaha kecil yang menggunakan kendaraan sebagai sarana operasional. Selain itu, banyak korban yang beralih ke transportasi umum, meningkatkan tekanan pada layanan publik yang kadang belum optimal. Dampak finansial juga terasa pada peningkatan biaya asuransi kendaraan dan kebutuhan untuk memasang sistem keamanan tambahan, seperti GPS atau alarm.

Dampak hukum pun tidak kalah penting. Jika pelaku curanmor sering lolos dari sanksi atau hanya menerima hukuman ringan, masyarakat dapat merasa tidak adil dan menurunkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dampak psikologis jangka panjang juga dapat muncul, terutama bagi korban yang mengalami intimidasi atau kekerasan saat pencurian, sehingga memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas kerja.

Lingkungan masyarakat sekitar pun terpengaruh; wilayah rawan curanmor cenderung mengalami penurunan kualitas hidup karena warga merasa tidak aman dan mengurangi aktivitas sosial di ruang publik. Dampak ekonomi makro juga dapat terjadi. Peningkatan kasus curanmor secara signifikan dapat menurunkan kepercayaan investor atau pengusaha yang menggunakan kendaraan sebagai sarana operasional. Selain itu, kendaraan hasil curian dapat digunakan untuk melakukan

tindak kriminal lain, seperti perampokan atau penyelundupan, sehingga menciptakan risiko kriminalitas tambahan.

Berbagai dampak multidimensional materiil, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum pencurian kendaraan bermotor memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta. Strategi pencegahan yang efektif meliputi peningkatan patroli, edukasi masyarakat tentang keamanan, penerapan teknologi pengamanan kendaraan, dan koordinasi lintas sektor agar efek jera dapat tercapai dan tingkat curanmor dapat ditekan.

#### **D. Tinjauan Umum Pencurian Dalam Perspektif Islam**

##### **1. Pengertian Pencurian dalam Islam**

Sariqah memang berasal dari bentuk masdar kata *saraqa-yasriqu-saraqan* yang secara etimologis berarti *akhadza mālahu khufyatan wa hīlātan* yaitu mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.<sup>82</sup> Dalam terminologi fikih, para ulama menekankan bahwa sariqah bukan sekadar perbuatan mengambil harta, tetapi terdapat syarat-syarat khusus agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian (*jarīmah sariqah*).

Hukum Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah, yaitu tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin yang sah dan dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Definisi ini didasarkan

---

<sup>82</sup> Ibn Manẓūr, 1994, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, jilid 10, hlm. 235.

pada ketentuan al-Qur'an dalam Surah al-Mā'idah ayat 38 yang menyebutkan sanksi bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk hukuman yang bersifat preventif dan represif terhadap tindak pidana tersebut

QS. Surat Al Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>83</sup>

Para ulama memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai konsep sariqah serta syarat-syarat agar perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang dikenai hukuman potong tangan. Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjānī, pencurian yang pelakunya harus diberi sanksi potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanan yang layak atau berada dalam penjagaan, dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi, serta tidak terdapat unsur syubhat di dalamnya. Dengan demikian, apabila harta yang dicuri kurang dari sepuluh dirham, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> QS. Surat Al Maidah ayat 38

<sup>84</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, hlm. 99.

Menurut Imam al-Māwardī, pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain yang tersimpan di tempat penyimpanan khusus (*hirz*) dengan cara sembunyi-sembunyi dan tanpa adanya hak kepemilikan.<sup>85</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa pencurian tidak sekadar mengambil harta, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya niat, keberadaan harta dalam perlindungan, serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, Muhammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, istilah *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Adapun secara istilah syara', *sariqah* didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, dari tempat penyimpanan yang layak digunakan untuk menjaga harta tersebut, dengan memenuhi berbagai syarat tertentu.<sup>86</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa konsep pencurian dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebatas perbuatan mengambil barang milik orang lain, melainkan terdapat syarat-syarat teknis yang membedakannya dengan bentuk perampasan lain seperti *ghasb* (merampas secara terang-terangan) atau *ikhtilās* (menjambret).

Al-Syirbīnī juga menegaskan bahwa syarat “diambil dari tempat penyimpanan” (*hirz*) menjadi salah satu unsur pokok dalam menentukan keabsahan penerapan hukuman *ḥadd* bagi pelaku pencurian. Hal ini karena penyimpanan barang pada tempat yang aman menandakan adanya tindakan penjagaan dari

---

<sup>85</sup> Al-Māwardī, 1999, *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jilid 13, hlm. 289.

<sup>86</sup> Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, 1997, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Fikr, Jilid 4, hlm. 175.

pemilik, sehingga pelanggaran terhadapnya lebih berat dibandingkan mengambil barang yang dibiarkan begitu saja tanpa pengamanan.

Pandangan al-Syirbīnī memperlihatkan betapa hukum Islam membangun konsep pencurian secara komprehensif, yakni melalui pendekatan *linguistik* (bahasa) dan *syar'ī* (terminologi). Pendekatan ganda ini penting karena menjadikan hukum pidana Islam lebih jelas, konsisten, dan memiliki parameter yang dapat diukur dalam praktik peradilan.

## 2. Sanksi Pencurian dalam Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian (*sariqah*) digolongkan sebagai *jarīmah ḥadd*, yakni kejahatan yang sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman potong tangan, Allah berfirman dalam Surah al-Mā'idah ayat 38.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ulama mengenai sariqah, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd*. Keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Pengambilan dilakukan secara diam-diam

Unsur ini menekankan bahwa pencurian harus dilakukan dengan cara tersembunyi tanpa sepengetahuan pemilik harta. Jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disaksikan oleh orang banyak,

maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai sariqah. Misalnya, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain dengan paksaan di depan umum, maka hal itu masuk kategori ghasb (perampasan) dan tidak dikenai hukuman potong tangan.<sup>87</sup> Bahkan dalam beberapa kasus, seseorang mungkin mengambil barang tanpa izin pemiliknya dengan niat mengembalikan kemudian, maka hal tersebut tidak dapat disebut pencurian, meskipun secara hukum tetap dilarang.

Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, penerapan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian memiliki syarat-syarat yang ketat dan tidak bisa diberlakukan pada setiap bentuk pengambilan harta. Beliau menegaskan bahwa hukuman tersebut tidak dijatuhkan apabila pengambilan barang dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang banyak atau hanya sekadar ghasb (merampas barang milik orang lain tanpa sembunyi-sembunyi). Hal ini disebabkan tindakan seperti itu biasanya terjadi karena kelalaian pemilik barang atau kondisi terbuka yang memungkinkan terjadinya pengambilan tersebut.<sup>88</sup>

Ibnul Qayyim menambahkan bahwa jika pencurian dilakukan dengan cara yang lebih terencana dan berbahaya, seperti dengan melubangi rumah, merusak kunci, merusak pintu, atau melewati sistem pengamanan tertentu, maka hukuman potong tangan harus diberlakukan. Hal ini dikarenakan perbuatan semacam ini mengandung

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, hlm. 216.

<sup>88</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, 1991, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 3, hlm. 12.

unsur kesengajaan, perencanaan, serta menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi keamanan masyarakat.

b. Barang yang diambil harus berupa harta

Dalam hukum Islam, syarat penting agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah bahwa objek yang diambil merupakan māl (harta) yang memiliki nilai ekonomi. Apabila barang yang diambil bukan termasuk kategori harta bernilai, misalnya seorang anak kecil atau hamba sahaya, maka hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan. Meski demikian, Imam Mālik dan golongan Zāhiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum *tamyīz* pun dapat menjadi objek pencurian, sehingga pelakunya tetap dikenakan hukuman *ḥadd*.<sup>89</sup>

Para ulama Hijaz berpegangan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mālik dalam *al-Muwattaʿ*, dari Nāfiʿ, dari Abdullah bin ʿUmar RA. Hadis tersebut menyatakan:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ

“Telah menceritakan kepadaku Mālik, dari Nāfiʿ, dari Abdullah bin ʿUmar, bahwa Rasulullah SAW memotong (tangan pencuri) karena mencuri perisai yang harganya tiga dirham.”<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Wahbah al-Zuhaylī, 1985, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, Jilid 6, hlm. 151.

<sup>90</sup> Mālik bin Anas, 2004, *al-Muwattaʿ*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, Juz 2, h. 734.

Hadis ini menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam pembahasan *ḥadd sariqah*. Dari hadis ini, ulama menetapkan bahwa syarat pelaksanaan *hudud* potong tangan adalah nilai barang curian mencapai nisab tertentu, yaitu tiga dirham pada masa Nabi, yang kira-kira setara dengan seperempat dinar emas. Hadis ini juga menunjukkan bahwa potong tangan bukanlah hukuman sembarangan, melainkan hanya berlaku bagi pencurian yang serius, memenuhi syarat sah, dan diambil dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*).

c. Harta tersebut merupakan milik orang lain

Syarat selanjutnya adalah bahwa barang yang dicuri harus benar-benar berada dalam kepemilikan orang lain. Apabila seseorang mengambil barang miliknya sendiri yang kebetulan sedang dititipkan kepada orang lain, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena konsep *sariqah* dalam hukum Islam bertumpu pada pelanggaran terhadap hak kepemilikan orang lain, bukan terhadap barang yang masih menjadi hak pelaku.<sup>91</sup>

Dalam perspektif fikih jinayah, syarat kepemilikan barang merupakan unsur yang sangat menentukan dalam menetapkan adanya tindak pidana pencurian (*sariqah*). Seorang pencuri hanya dapat dikenakan hukuman *ḥadd* apabila barang yang diambil benar-benar

---

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 129.

dimiliki oleh orang lain, dan status kepemilikan tersebut masih melekat hingga saat terjadinya perbuatan pencurian. Dengan demikian, apabila barang tersebut pada mulanya adalah milik pencuri namun sebelum peristiwa pengambilan status kepemilikan telah beralih kepada orang lain, maka perbuatan mengambil kembali barang tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang dikenai ḥadd, melainkan dapat masuk ke ranah sengketa kepemilikan atau bentuk pelanggaran lain yang dikenakan sanksi ta'zīr.

*Ta'zīr* berarti *ta'dīb* (pendidikan atau pengajaran). Dalam istilah fikih jinayah, *ta'zīr* adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh syara', melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim demi menjaga kemaslahatan umat.

. Dengan kata lain, ta'zīr mencakup semua bentuk hukuman yang bukan ḥadd (hukuman dengan ketentuan baku dari nash) dan bukan qisās/diyāt (balasan seimbang atau ganti rugi dalam tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh).

Unsur ini menegaskan bahwa pencurian bukan sekadar pengambilan barang tanpa izin, melainkan suatu tindakan yang merugikan pihak lain karena objek yang diambil adalah hak milik sah seseorang. Oleh karena itu, dalam literatur fikih ditegaskan bahwa barang yang tidak memiliki pemilik (misalnya barang temuan yang belum diklaim atau benda-benda

yang *mubāh*), tidak dapat menjadi objek pencurian dalam arti syar'i, sebab tidak terdapat hak kepemilikan yang dilanggar.

d. Adanya niat melawan hukum.

Unsur terakhir adalah keberadaan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah, meskipun pelaku mengetahui bahwa barang itu bukan miliknya. Unsur ini menegaskan aspek moral dan kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang yang sifatnya *mubāh* (boleh dimanfaatkan umum) atau bukan milik pribadi seseorang, maka ia tidak dikenai hukuman potong tangan karena tidak terdapat unsur melawan hukum dalam tindakannya.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), asas penting yang dijunjung tinggi adalah penghapusan pertanggungjawaban pidana karena adanya keadaan darurat (*darūrah*) atau paksaan (*ikrāh*). Prinsip ini berlaku pula dalam tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, seorang pelaku pencurian tidak dapat dikenai hukuman *ḥadd* apabila perbuatannya dilakukan dalam kondisi terpaksa, baik karena ancaman pihak lain maupun karena kebutuhan mendesak yang menyangkut kelangsungan hidupnya.

Pencurian yang dikenakan sanksi *ḥadd* tidak cukup hanya dipandang dari segi lahiriah perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, melainkan juga harus dibuktikan adanya unsur niat yang melawan hukum. Unsur ini merupakan aspek subjektif dari tindak

pidana pencurian, yang membedakannya dari sekadar kesalahan administratif atau kekeliruan biasa.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku dengan sadar dan sengaja mengambil suatu barang, padahal ia mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain dan terlarang baginya untuk memilikinya. Dengan demikian, pencurian tidak dapat disamakan dengan pengambilan barang karena keliru, tidak tahu, atau karena menyangka barang tersebut halal baginya

Dasar pijakan prinsip ini terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 173 :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ ....Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>92</sup>

Ayat ini pada asalnya berbicara mengenai keringanan hukum (rukhsah) dalam mengonsumsi makanan yang diharamkan apabila terjadi kondisi darurat. Namun, para fuqaha menjadikan ayat ini sebagai dalil qiyās bahwa semua bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, termasuk pencurian, tidak dikenai hukuman ḥadd karena hilangnya unsur kesengajaan dan adanya kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidup.

---

<sup>92</sup> QS. Al Baqarah ayat 173

Unsur niat melawan hukum menegaskan bahwa pencurian dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh tindakan fisik berupa pengambilan barang, tetapi juga oleh kondisi batin pelaku yang mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya haram serta merugikan pihak lain. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan hukum pidana Islam yang tidak hanya berorientasi pada tindakan lahiriah, tetapi juga memperhatikan aspek kesengajaan dan moralitas di balik perbuatan pidana.

### 3. Asas Keadilan dalam Hukum Islam terkait Pencurian

Hukum Islam (*fiqh jināyah*), keadilan (*al-‘adālah*) merupakan asas fundamental yang melandasi setiap penetapan hukum, termasuk dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pencurian (*sariqah*). Keadilan dalam konteks ini bermakna memberikan kepada setiap orang haknya secara proporsional, serta tidak menzalimi pihak mana pun, baik korban, pelaku, maupun masyarakat luas.<sup>93</sup>

Allah SWT menegaskan perintah keadilan dalam QS. an-Nahl ayat 90:.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ  
امعزز سلطان أبجودج الإسلامية

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Abu Zahrah, 1958, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, hlm. 389.

<sup>94</sup> QS. an-Nahl ayat 90

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap penerapan hukum, termasuk hukuman pencurian, harus didasarkan pada prinsip keadilan yang tidak boleh dipisahkan dari aspek kemaslahatan.

Keadilan dalam Penentuan Nisab, keadilan diwujudkan dengan penetapan nisab (batas minimal nilai harta curian) sebagai syarat diberlakukannya hukuman *ḥadd* potong tangan. Dengan adanya nisab, hukum Islam mencegah jatuhnya hukuman berat bagi pencurian yang bersifat sepele atau bernilai kecil. Hal ini mencerminkan keadilan substantif: hukuman dijatuhkan sesuai kadar kesalahan dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.

Keadilan dalam hukum Islam mengenai tindak pidana pencurian salah satunya diwujudkan melalui penetapan nisab atau batas minimal nilai harta curian sebagai syarat diberlakukannya hukuman *ḥadd* potong tangan. Nisab ini berfungsi sebagai filter agar hukuman yang berat tersebut tidak diberlakukan secara serampangan terhadap pencurian dengan nilai kecil atau sepele. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada seperempat dinar atau lebih”.

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Imam al-Bukhari, 1987, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kathīr, Juz 8, h. 27.

Hadis ini menjadi landasan normatif bahwa pencurian yang bernilai kurang dari seperempat dinar emas (sekitar 1,06 gram emas murni) tidak dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan dapat dikenakan sanksi *ta'zīr* sesuai kebijakan hakim.

Keadilan antara Pelaku dan Korban, hukuman potong tangan bagi pencuri bukan semata-mata untuk memberi penderitaan, melainkan untuk melindungi hak milik korban dan menjaga ketertiban umum. Dalam hal ini, keadilan ditegakkan dengan cara melindungi masyarakat dari ancaman pencurian, sekaligus mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Keadilan bukan berarti hukuman tanpa ampun, melainkan hukuman yang seimbang antara hak korban, hak pelaku, dan hak masyarakat.

Keadilan dalam hukum Islam terkait tindak pidana pencurian juga tampak dalam keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban. Hukuman potong tangan yang ditetapkan syariat bukan dimaksudkan semata-mata untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak milik korban sekaligus menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Dengan diberlakukannya hukuman tersebut, syariat Islam menegakkan prinsip bahwa hak milik seseorang adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh dirampas secara zalim. Pada saat yang sama, hukuman ini berfungsi mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain dari perbuatan serupa. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum Islam tidaklah identik dengan hukuman yang kaku tanpa ampun, melainkan sebuah keseimbangan antara hak korban, hak pelaku, dan hak masyarakat luas untuk hidup dalam keamanan serta ketertiban sosial.

Keadilan Prosedural dalam Pembuktian, hukum Islam menetapkan standar pembuktian yang ketat sebelum menjatuhkan hukuman potong tangan. Di antaranya, adanya saksi yang adil atau pengakuan pelaku sendiri, serta terpenuhinya syarat barang curian. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipandang dari sisi substansi, tetapi juga dari sisi prosedural, agar tidak terjadi kesalahan vonis yang merugikan pelaku.

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan pentingnya keadilan prosedural adalah firman Allah SWT dalam Surah an-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
فَأَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”<sup>96</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa setiap penetapan hukum, termasuk dalam kasus pencurian, harus ditegakkan dengan keadilan, baik dari sisi substansi maupun prosedurnya.

Rasulullah bersabda:

ادْرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم

---

<sup>96</sup> QS. an-Nisā' ayat 58

“Hindarkanlah penerapan hudud (hukuman tetap) karena adanya syubhat sejauh yang kalian mampu.” (HR. al-Tirmizī dan al-Ḥākim)<sup>97</sup>

Hadis ini menjadi dalil bahwa sebelum menjatuhkan hukuman potong tangan, hakim wajib memastikan tidak adanya keraguan (*syubhat*) dalam pembuktian. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menetapkan hukuman hudud merupakan wujud nyata keadilan prosedural dalam hukum Islam.

Keadilan dalam Alternatif Sanksi (*Ta'zīr*), apabila unsur-unsur pencurian tidak terpenuhi untuk dijatuhi hukuman *ḥadd*, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi *ta'zīr*. Fleksibilitas ini merupakan wujud keadilan dalam hukum Islam, karena memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman yang proporsional sesuai tingkat kesalahan, tanpa harus terikat pada ketentuan *ḥadd* yang berat. Dengan demikian, hukum Islam tetap mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial sepanjang tidak menyimpang dari prinsip syariat.

Dalil yang menjadi landasan konsep *ta'zīr* adalah firman Allah dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 9:

فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “.....Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Al-Tirmizī, 1996, *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996, Kitāb al-Hudūd, No. Hadis 1424; al-Ḥākim, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 4, h. 384.

<sup>98</sup> QS. al-Ḥujurāt ayat 9

Fleksibilitas ini merupakan wujud keadilan dalam hukum Islam, karena memungkinkan hakim memberikan hukuman yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan kondisi pelaku, tanpa harus terikat pada ketentuan *ḥadd* yang berat. Dengan adanya mekanisme *ta'zīr*, hukum Islam tetap responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus menjaga prinsip syariat agar tercapai kemaslahatan..

#### **4. Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Fiqh Kontemporer**

Pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) merupakan fenomena kejahatan modern yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang besar. Dalam fiqh klasik, istilah pencurian (*sariqah*) merujuk pada pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan memilikinya secara tidak sah. Kendaraan bermotor meskipun tidak dikenal pada masa Nabi dan para fuqaha klasik, dalam fiqh kontemporer dikategorikan sebagai *mal* (harta benda) yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sah dimiliki. Oleh karena itu, pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam tindak pidana pencurian yang dapat dikenai hukuman *ḥadd* apabila memenuhi unsur-unsurnya.

Para fuqaha sepakat bahwa syarat utama terjadinya pencurian adalah adanya pengambilan harta milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud memilikinya secara tidak sah. Maka, sekalipun bentuk objeknya modern, seperti sepeda motor atau mobil, tetap masuk dalam lingkup pencurian yang diatur dalam syariat.

Fiqh kontemporer menekankan pentingnya aspek kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) dalam menangani kasus *curanmor*. Kejahatan ini sering dilakukan secara terorganisir, merugikan pemilik, bahkan menimbulkan keresahan sosial luas. Maka

hukuman tegas dibutuhkan tidak hanya untuk menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga melindungi masyarakat secara umum.<sup>99</sup>

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa hukum Islam bersifat elastis dalam menghadapi perkembangan zaman. Meski kendaraan bermotor tidak dikenal di masa klasik, prinsip dasar *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) tetap berlaku sehingga curanmor masuk kategori pencurian yang serius.<sup>100</sup>

Penerapan hukum pidana Islam tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum positif. Oleh karena itu, fiqh kontemporer juga mengakui perlunya sinergi antara hukum Islam dengan KUHP yang berlaku, selama tetap berlandaskan pada prinsip keadilan syariat. Hukuman terhadap pencurian kendaraan bermotor, menurut perspektif fiqh, bukan sekadar bersifat represif, melainkan juga preventif dan edukatif. Tujuannya agar pelaku jera (*zajr*), masyarakat terlindungi, dan korban memperoleh keadilan.

Penerapan hukuman juga harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Jika pelaku mencuri karena terpaksa (*darurat*) untuk mempertahankan hidup, maka hukuman *ḥadd* tidak berlaku, dan dapat diganti dengan *ta'zīr*. Dengan demikian, pencurian kendaraan bermotor dalam fiqh kontemporer dipandang sebagai tindak kejahatan besar yang merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukumnya harus seimbang: tegas terhadap pelaku, adil bagi korban, dan memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

---

<sup>99</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, 2008, *Maqāṣid al-Syarī'ah fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Salām, hlm. 209.

<sup>100</sup> Yusuf al-Qaradawi, 2001, *Fiqh al-Jarīmah fī al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 147.

Prinsip keadilan dalam fiqh kontemporer mengajarkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan dampak kejahatan. Karena curanmor biasanya bernilai tinggi dan menimbulkan keresahan sosial, maka hukuman berat sangat relevan untuk ditegakkan. Fiqh kontemporer menegaskan bahwa pencurian kendaraan bermotor termasuk sariqah modern yang jika memenuhi syarat dapat dikenakan *ḥadd*, dan jika tidak, dikenakan *ta'zīr*. Prinsip utamanya adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menegakkan kemaslahatan sosial.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon**

Peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon memiliki urgensi yang tinggi, mengingat maraknya kasus tersebut sering kali menimbulkan keresahan masyarakat. Penyidik berfungsi sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Pada tahap penyelidikan, penyidik melakukan serangkaian upaya untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana, mengumpulkan informasi awal, serta menelusuri jejak pelaku dan barang bukti.<sup>101</sup> Tahap ini sangat menentukan, karena akan menjadi dasar untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, menangkap, hingga menahan tersangka sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan alat bukti yang cukup guna menjerat pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

---

<sup>101</sup> Leden Marpaung, 2018, *Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

Penyidik kepolisian juga berperan dalam melakukan koordinasi lintas sektoral, baik dengan aparat kejaksaan maupun masyarakat, terutama dalam pengumpulan informasi terkait jaringan pelaku curanmor yang sering kali terorganisir. Sinergi ini diperlukan untuk mengefektifkan penanganan perkara, mengingat modus operandi pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin kompleks.

Penyidik kepolisian menjalankan fungsinya dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus curanmor. Proses ini mencakup pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, hingga penggeledahan terhadap tempat-tempat yang diduga menyimpan hasil kejahatan. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan KUHP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mencari serta menemukan bukti permulaan yang cukup dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana.

Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Penyitaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan barang bukti dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban agar dapat memperoleh kembali harta benda yang hilang. Tindakan represif ini menunjukkan bahwa peran penyidik tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan rasa keadilan bagi korban.

Dalam wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardi Meidikson Samula, S.I.K., M.H., beliau menjelaskan bahwa peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

(curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Menurut AKP Hardi Meidikson Samula, upaya preventif dilaksanakan melalui patroli rutin di wilayah rawan curanmor, sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan, serta peningkatan kerja sama dengan lingkungan setempat seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka kejahatan sejak dini. Sedangkan upaya represif diwujudkan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, penyidik Polres Cilegon melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penangkapan pelaku, penggeledahan, hingga penyitaan kendaraan hasil curian.<sup>102</sup>

Peran penyidik kepolisian di Polres Cilegon tidak hanya sebatas menjalankan fungsi formal sebagai penegak hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kolaboratif. Hal ini mencerminkan implementasi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana, khususnya pada kasus pencurian kendaraan bermotor.

Contoh kasus pelaporan kehilangan kendaraan bermotor dengan Laporan Polisi LP/B/04/IV/2025/Banten/Resor Cilegon/Sektor Cibeber, yaitu hilangnya sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-3211-JZ di halaman Masjid Jami Al-Barkah, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Kejadian ini menunjukkan lemahnya rasa hormat pelaku terhadap tempat ibadah yang seharusnya menjadi ruang aman. Tugas penyidik Polres Cilegon meliputi: penerimaan laporan, pengumpulan keterangan dari korban dan saksi, pemeriksaan

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan AKP Hardi Meidikson Samula, S.I.K., M.H., Kasat Reskrim Polres Cilegon, tanggal 08 Agustus 2025

CCTV, pengumpulan barang bukti di TKP, penyidikan lanjutan untuk mengidentifikasi pelaku, hingga penetapan tersangka bila bukti mencukupi.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidik merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.<sup>103</sup> Dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon, peran penyidik sangat penting karena harus mampu mengurai modus operandi pelaku yang semakin beragam.

Peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian. Beberapa aturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - a. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Pasal 14 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 126.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- a. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
- c. Pasal 7 ayat (1) merinci kewenangan penyidik, antara lain menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 362 KUHP merupakan dasar hukum bagi tindak pidana pencurian, termasuk pencurian kendaraan bermotor, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- b. Pasal 363 KUHP merupakan dasar hukum yang sering digunakan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena pada umumnya perbuatan tersebut dilakukan dengan

memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

- c. Pasal 365 KUHP mengatur mengenai pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, baik pada saat dilakukan, segera setelah dilakukan, maupun untuk memungkinkan pelaku melarikan diri atau mempertahankan barang hasil curian. Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, ketentuan ini biasanya diterapkan pada kasus perampasan kendaraan di jalan raya atau yang dikenal dengan istilah begal.

#### 4. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana merupakan salah satu landasan normatif yang mengatur tata cara, kewenangan, dan mekanisme penyidik kepolisian dalam menangani perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Perkap ini menegaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam ketentuannya, penyidik diberi kewenangan melakukan upaya-upaya seperti pemanggilan dan pemeriksaan saksi maupun tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga penahanan apabila diperlukan. Perkap tersebut juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan profesionalitas penyidik dalam setiap tahap penyidikan agar proses

penegakan hukum berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan pedoman bagi penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang lebih humanis, mengedepankan pemulihan keadaan semula, dan menekankan pada terciptanya kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk tidak semata-mata menggunakan pendekatan represif, melainkan juga membuka ruang penyelesaian melalui musyawarah dengan memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keharmonisan sosial.

Peran penyidik kepolisian dalam proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis yang menjelaskan sejauh mana hukum dapat bekerja secara efektif di masyarakat. Salah satu teori adalah Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum.<sup>104</sup> Kelima faktor ini dapat digunakan untuk

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Op Cit, hlm.8

menganalisis peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon.

#### 1. Faktor Hukum (Substansi)

Peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani perkara curanmor didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, seperti KUHP Pasal 362 tentang pencurian dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk KUHAP serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan adanya dasar hukum ini, penyidik memiliki kewenangan formal untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku curanmor. Efektivitas penegakan hukum diukur dari sejauh mana norma hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

#### 2. Faktor Penegak Hukum (Aparatur/SDM)

Penyidik Polres Cilegon menjadi ujung tombak dalam mengungkap kasus curanmor. Profesionalitas, integritas, dan kompetensi penyidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan hukum. Jika penyidik memiliki kemampuan investigasi yang baik, memahami modus operandi pelaku, serta berpegang pada kode etik profesi, maka tingkat efektivitas penegakan hukum semakin tinggi. Sebaliknya, jika penyidik kurang terampil atau bahkan melakukan penyimpangan, maka hukum menjadi tidak efektif.

#### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Efektivitas penyidikan kasus curanmor juga ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana, seperti sistem teknologi informasi, laboratorium forensik, peralatan identifikasi kendaraan, serta jumlah personel yang memadai. Polres Cilegon perlu memiliki fasilitas pendukung seperti CCTV terintegrasi, database kendaraan hilang, dan kerja sama dengan Samsat untuk melacak kendaraan hasil curian. Tanpa sarana yang memadai, penyidik akan kesulitan mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor.

#### 4. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat di wilayah hukum Polres Cilegon juga menjadi faktor penentu efektivitas penegakan hukum. Laporan masyarakat, saksi, serta kerja sama antara polisi dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan sangat membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana curanmor. Jika masyarakat enggan melapor atau bersikap apatis, maka peran penyidik menjadi kurang efektif.

#### 5. Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum)

Budaya hukum masyarakat Cilegon turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, taat aturan, serta menolak praktik kejahatan seperti penadahan barang curian, maka angka curanmor dapat ditekan. Namun, jika masih ada budaya permisif terhadap barang curian atau enggan melapor ke polisi, maka penyidik akan menghadapi hambatan dalam menegakkan hukum.

Peran penyidik Polres Cilegon dalam kerangka teori ini mencerminkan bahwa efektivitas penegakan hukum bukan hanya bergantung pada tindakan represif melalui penangkapan dan penahanan, melainkan juga pada sinergi antara regulasi, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya menjalankan fungsi teknis penyidikan, tetapi juga dituntut membangun komunikasi, koordinasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Peran penyidik Polres Cilegon dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus dipahami melalui pendekatan multidimensi sebagaimana digambarkan oleh Soerjono Soekanto. Penyidik tidak hanya sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hukum dalam melindungi masyarakat dari kejahatan.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>105</sup> Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas serta kualitas suatu sistem hukum dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum oleh penyidik Polres Cilegon terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), teori ini menjadi relevan untuk memahami peran strategis kepolisian.<sup>106</sup>

1. **Struktur hukum**, penyidik Polres Cilegon merupakan bagian dari struktur kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi utama

---

<sup>105</sup> Lawrence M. Friedman, *Op Cit*, hlm 12

<sup>106</sup> Izzy Al Kautsar & Danang Wahyu Muhammad, 2022, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2 hlm 84-99.

di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Struktur kelembagaan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kepolisian berperan sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

2. **Substansi hukum**, aturan hukum yang menjadi dasar penyidikan pencurian kendaraan bermotor sudah cukup jelas. Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian secara umum, sementara pencurian dengan pemberatan atau dengan kekerasan diatur dalam pasal-pasal lain seperti Pasal 363 dan 365 KUHP. Selain itu, mekanisme penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Substansi hukum ini memberikan legitimasi kepada penyidik untuk bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. **Budaya hukum**, yaitu sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks Polres Cilegon, budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyidikan curanmor. Jika masyarakat enggan melapor atau bersikap permisif terhadap pembelian kendaraan hasil curian, maka upaya penyidik akan terhambat. Sebaliknya, budaya hukum yang mendukung aparat akan mempercepat proses pengungkapan kasus.

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas serta kualitas suatu sistem hukum dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum oleh penyidik Polres Cilegon terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), teori ini menjadi relevan untuk memahami peran strategis kepolisian.<sup>107</sup>

Bahwa peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut teori Lawrence M. Friedman tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga konseptual-struktural. Penyidik merupakan aktor kunci dalam memastikan bahwa struktur hukum berfungsi, substansi hukum diterapkan, dan budaya hukum masyarakat terus diperkuat. Sinergi ketiga elemen inilah yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus curanmor di wilayah hukum Polres Cilegon.

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), peran penyidik kepolisian menjadi sangat strategis karena mereka merupakan garda terdepan dalam mengungkap dan menindak pelaku kejahatan. Namun, penegakan hukum tidak hanya sekadar menjalankan aturan secara kaku, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang melekat dalam masyarakat. Teori Keadilan Pancasila yang dikemukakan oleh Yudi Latif memberikan kerangka konseptual yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>107</sup> Wahyuningrum dkk., 2023, "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan dalam Sistem Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Binamulia Hukum* 9, no. 2, hlm 1–20.

Menurut Yudi Latif, Keadilan Pancasila adalah konsep keadilan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap harkat martabat manusia.<sup>108</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), teori ini menuntut penyidik Polres Cilegon untuk tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan adil dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Penyidik Polres Cilegon dalam praktik sehari-hari bertugas mulai dari menerima laporan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi, hingga menyusun berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas ini, prinsip keadilan Pancasila mendorong penyidik untuk memperhatikan hak-hak korban, termasuk pemulihan kerugian yang dialami akibat pencurian kendaraan bermotor.<sup>109</sup>

Penerapan kearifan lokal dalam penegakan hukum menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Penyidik Polres Cilegon dituntut memahami kondisi sosial masyarakat Cilegon, sehingga proses hukum dapat diterima secara lebih baik dan meminimalkan resistensi dari masyarakat setempat. Pendekatan ini juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Yudi Latif, *Op Cit*, hlm 45

<sup>109</sup> Said Riyadi, 2020, "Konsep Keadilan dalam Pancasila: Telaah Terhadap Pemikiran Yudi Latif", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 16–20.

<sup>110</sup> BKH Jati, 2025, "Prinsip Keadilan Berlandaskan Pancasila dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1, hlm. 1–15.

Pendekatan Keadilan Pancasila mendorong penyidik Polres Cilegon menegakkan hukum secara efektif sekaligus humanis. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, musyawarah, dan perlindungan hak asasi manusia, penyidik dapat mengurangi konflik sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mencegah timbulnya tindak pidana berulang.

Keadilan Pancasila tidak mengabaikan struktur hukum formal. Penyidik tetap melaksanakan prosedur hukum sesuai KUHP, KUHPA, dan Perkap terkait penyidikan, namun dengan cara yang lebih adil dan manusiawi, sehingga hukum menjadi instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya alat hukuman semata.

Prinsip Keadilan Pancasila, penyidik tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga sosial, kemanusiaan, dan restoratif. Penegakan hukum menjadi sarana untuk memulihkan kerugian korban, memberi kesempatan bagi pelaku memperbaiki diri, dan menjaga ketertiban serta harmoni sosial di masyarakat. Peran penyidik Polres Cilegon dalam konteks ini bukan sekadar menindak pelaku, tetapi juga menjadi penghubung antara hukum formal dan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga hukum benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum di Polres Cilegon, penyidik memiliki peran sentral yang bersifat strategis dan multidimensional. Secara teoritis, penyidik bukan hanya pelaksana formal hukum, tetapi juga agen keadilan yang harus menyeimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral.

**B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Solusinya Dalam Mempengaruhi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon**

**1. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Mempengaruhi Peran Penyidik Kepolisian Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon**

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu tindak pidana yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Cilegon. Kasus curanmor tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berdampak pada rasa aman dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat bergantung pada peran penyidik kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.

Peran penyidik sering menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal, seperti keterbatasan sumber daya dan sarana penunjang, maupun eksternal, seperti dukungan masyarakat, regulasi hukum, dan dinamika modus operandi pelaku. Kendala-kendala tersebut memengaruhi efektivitas penyidik dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum secara adil, cepat, dan tepat.

Maraknya tindakan kriminal berupa pencurian sepeda motor menimbulkan kekhawatiran yang signifikan sekaligus kerugian ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Pelaku tindak pidana sering kali melakukan aksinya di area yang dekat dengan tempat tinggal korban, termasuk kendaraan yang diparkir di garasi rumah.

Situasi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat kewaspadaan pemilik kendaraan dan minimnya sistem pengamanan yang memadai, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertindak tanpa hambatan. Tren peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi di Cilegon. Rincian data mengenai laporan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon:

**KASUS PENCURIAN BERMOTOR SAT RESKRIM POLRES CILEGON  
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI 2024**

Bulan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jml Kasus	Kasus Selesai	Jml Kasus	Kasus Selesai	Jml Kasus	Kasus Selesai
Januari	12	2	6	1	2	2
Pebruari	7	4	7	-	17	-
Maret	4	-	9	3	-	1
April	6	-	6	-	10	-
Mei	8	1	6	-	8	3
Juni	6	1	5	3	6	1
Juli	10	1	4	4	3	1
Agustus	6	1	8	1	10	-
September	8	1	4	1	4	-
Oktober	5	1	3	-	2	3
November	10	-	4	2	4	1
Desember	4	1	7	2	11	3
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>15</b>

Table 1. Data Polres Cilegon, Statistik Kriminal Tahun 2022 -2024.

Hasil wawancara dengan Bripka Ovi Oktaviandi, Banit I Satreskrim Polres Cilegon, mengonfirmasi bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi salah satu kejahatan konvensional yang dominan di wilayah hukum Polres Cilegon. Menurut Bripka Ovi, fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan adanya dinamika tersendiri dalam pola kejahatan, sekaligus menjadi tantangan dalam proses penyidikan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi kejahatan konvensional yang dominan di wilayah hukum Polres Cilegon. Data tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi jumlah kasus dan rendahnya tingkat penyelesaian perkara.

Pada 2022, tercatat 77 kasus dengan 13 kasus yang berhasil diselesaikan, sehingga crime clearance rate sekitar 16,9%, mencerminkan kendala dalam alat bukti dan pelacakan pelaku. Tahun 2023 menunjukkan penurunan kasus menjadi 66 kasus, namun penyelesaian meningkat menjadi 17 kasus (crime clearance rate 25,8%), menunjukkan efektivitas penyidikan yang lebih baik. Tahun 2024, jumlah kasus kembali naik menjadi 77, sementara penyelesaian menurun menjadi 15 kasus (crime clearance rate 19,5%), mengindikasikan tantangan baru dalam penanganan curanmor.

Menurut AKP Hardi Meidikson Samula, terdapat sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam memengaruhi peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon. Faktor-faktor ini bersifat internal maupun eksternal, dan berdampak langsung pada efektivitas penyidikan. Antara lain :

- a. Dari sisi internal kepolisian, keterbatasan sumber daya manusia dan alat penyidikan menjadi kendala signifikan. Penyidik sering dihadapkan pada jumlah kasus yang tinggi, sementara jumlah personel dan peralatan investigasi tidak seimbang. Hal ini

berdampak pada lamanya proses penyidikan dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus.

- b. Faktor teknis di lapangan seperti sulitnya memperoleh bukti yang sah, kurangnya saksi, dan mobilitas pelaku yang tinggi turut memperumit proses penegakan hukum. Modus operandi pelaku curanmor yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi untuk menghindari pelacakan, menambah kompleksitas penyidikan.
- c. Faktor eksternal juga berperan, antara lain koordinasi dengan masyarakat yang belum optimal dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi masih terbatas. Masyarakat terkadang enggan melapor atau memberikan keterangan lengkap, sehingga menghambat proses pengumpulan bukti dan identifikasi pelaku.
- d. kendala geografis dan teknologi. Salah satunya adalah tidaknya dipasangnya GPS pada kendaraan bermotor, sehingga pelacakan kendaraan hasil curian menjadi lebih sulit. Kondisi ini diperparah dengan letak wilayah hukum Polres Cilegon yang berbatasan langsung dengan laut dan bersebrangan dengan Lampung. Faktor geografis ini memungkinkan pelaku dengan mudah memindahkan kendaraan ke wilayah seberang, sehingga penyidik menghadapi kesulitan signifikan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku secara cepat..
- e. Bahwa kebijakan prioritas penanganan kasus di tingkat kepolisian dan beban administratif yang tinggi juga memengaruhi kinerja

penyidik. Penyidik harus menyeimbangkan antara tuntutan kuantitas dan kualitas penanganan kasus, yang kadang membuat fokus pada penyidikan curanmor menjadi terbagi.<sup>111</sup>

Berdasarkan Teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan suatu tugas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat meningkatkan atau menghambat kinerja aparat penegak hukum. Dalam konteks penyidik Polres Cilegon yang menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), beberapa faktor kendala dapat dianalisis melalui perspektif teori ini.

- a. Faktor internal organisasi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan teknis penyidik, serta sarana dan prasarana penyidikan. Rendahnya jumlah personel dibandingkan jumlah kasus curanmor yang tinggi, ditambah keterbatasan peralatan investigasi, berdampak pada lambatnya proses penyidikan dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus. Menurut Teori Efektivitas, kondisi ini menurunkan efektivitas kinerja penyidik karena adanya kesenjangan antara tuntutan tugas dan kemampuan yang tersedia.
- b. Faktor eksternal meliputi kondisi geografis dan sosial masyarakat. Wilayah hukum Polres Cilegon yang berbatasan langsung dengan laut dan bersebrangan dengan Lampung memudahkan pelaku memindahkan kendaraan hasil curian ke wilayah lain. Selain itu, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan AKP Hardi Meidikson Samula tanggal 08 Agustus 2025

informasi juga menghambat proses pengumpulan bukti dan identifikasi pelaku. Dalam perspektif Soekanto, faktor lingkungan eksternal yang tidak kondusif akan menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas penyidik.

- c. Faktor teknis dan prosedural turut menjadi kendala, seperti sulitnya memperoleh bukti sah, mobilitas pelaku yang tinggi, dan modus operandi yang semakin canggih. Teori Efektivitas menekankan bahwa efektivitas kinerja tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika situasi di lapangan.

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa berbagai kendala internal, eksternal, dan teknis secara langsung memengaruhi peran penyidik dalam menangani kasus curanmor di Polres Cilegon, sehingga perlu strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja dan hasil penyidikan.

Dalam Teori Sistem Hukum, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang saling terkait, yakni: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini dapat digunakan untuk menganalisis kendala yang memengaruhi peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon, yaitu :

- a. Dari sisi struktur hukum, kendala muncul karena keterbatasan organisasi dan sumber daya di kepolisian. Jumlah personel penyidik yang terbatas dan beban kerja yang tinggi menghambat efektivitas


penanganan kasus curanmor. Selain itu, keterbatasan fasilitas, alat bukti, dan teknologi penyidikan, termasuk sistem pelacakan kendaraan, menjadi faktor yang memperlambat proses penegakan hukum.

- b. Substansi hukum berkaitan dengan norma dan aturan yang mengatur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kendala muncul apabila prosedur hukum terlalu kompleks atau waktu penanganan administrasi hukum terlalu panjang, sehingga memengaruhi kecepatan penyidikan. Selain itu, sanksi yang ada terkadang kurang memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga berdampak pada tingginya angka kriminalitas di wilayah tertentu.
- c. Budaya hukum mencakup sikap masyarakat dan aparat terhadap hukum. Di Cilegon, kendala terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan kasus curanmor secara lengkap. Sikap apatis atau takut terhadap pelaku dapat menghambat proses pengumpulan bukti dan penegakan hukum secara efektif. Selain itu, praktik koordinasi lintas wilayah atau lintas pulau masih belum optimal, sehingga memudahkan pelaku untuk memindahkan kendaraan curian ke daerah lain.

Menurut Teori Sistem Hukum Friedman, kendala penyidik Polres Cilegon dalam menangani curanmor bersifat multidimensional, mencakup keterbatasan struktur organisasi, kompleksitas aturan hukum, serta faktor budaya hukum di

masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa peningkatan efektivitas penyidikan memerlukan penyesuaian di ketiga komponen sistem hukum secara simultan.<sup>112</sup>

Teori keadilan Pancasila menekankan terciptanya relasi adil dalam masyarakat, kesetaraan kesempatan, akses informasi yang merata, dan partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan.<sup>113</sup> Dalam konteks penanganan curanmor di Polres Cilegon, kendala yang memengaruhi peran penyidik muncul dari beberapa faktor yaitu :

- 
- a. Teori Keadilan Pancasila menekankan pentingnya struktur yang mendukung pemenuhan hak semua warga. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penyidikan. Penyidik sering menangani jumlah kasus tinggi sementara personel dan peralatan terbatas, sehingga proses penyidikan menjadi lambat dan tingkat penyelesaian rendah.
  - b. Pancasila menekankan keadilan melalui akses informasi yang merata. Secara teoritis, minimnya pemanfaatan teknologi seperti GPS atau sistem pelacakan kendaraan mengurangi kemampuan penyidik untuk mengakses informasi penting secara cepat dan akurat. Ketidakmampuan ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas penegakan hukum dalam melindungi hak masyarakat atas keamanan dan kepemilikan..

---

<sup>112</sup> Pahlevi, Farida Sekti. 2022, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1, hlm. 23–43

<sup>113</sup> Said Riyadi, 2020, "Telaah Terhadap Pemikiran Yudi Latif: Konsep Keadilan dalam Pancasila," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 51–53.

- c. Prinsip partisipasi aktif dalam Teori Keadilan Pancasila menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses keadilan. Secara teoritis, apabila masyarakat enggan memberikan informasi atau berperan sebagai saksi, penyidik kehilangan akses pada sumber daya sosial yang vital untuk penyelesaian kasus. Hal ini mencerminkan hambatan interaksi antara warga dan aparat negara yang secara langsung memengaruhi efektivitas penyidikan.
- d. Teori Keadilan Pancasila juga menekankan keseimbangan struktural dalam menyediakan kesempatan yang setara bagi semua warga. Secara teoritis, kondisi geografis yang menantang seperti wilayah pesisir yang berseberangan dengan Lampung menyulitkan penegakan hukum lintas wilayah. Ketidadaan koordinasi yang optimal dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku dapat memanfaatkan celah geografis untuk menghindari penindakan.

Perspektif Teori Keadilan Pancasila, penyidik seharusnya didukung dengan sumber daya memadai, teknologi pelacakan, dan kerja sama aktif masyarakat agar penanganan curanmor dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga.

## **2. Solusinya Dalam Mempengaruhi Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon**

Penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, rendahnya tingkat koordinasi

antarinstansi, hingga kompleksitas pola kejahatan yang terus berkembang. Kondisi ini mengakibatkan efektivitas penyidik dalam menegakkan hukum menjadi tidak optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

Peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang jelas. Landasan utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP – UU No. 8 Tahun 1981 jo. UU No. 16 Tahun 2006) yang mengatur tata cara penyidikan, hak dan kewajiban penyidik, serta prosedur penanganan barang bukti dan tersangka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk wewenang dalam penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana.

Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, langkah-langkahnya adalah


- a. Pelatihan dan pembinaan teknis penyidikan. Polri wajib mengadakan pelatihan rutin yang mencakup teknik penyidikan curanmor, prosedur pengumpulan dan pengamanan barang bukti, serta tata cara penanganan tersangka sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP – UU No. 8 Tahun 1981 jo. UU No. 16 Tahun 2006, Pasal 1 dan Pasal 5). Tujuan dari pembinaan teknis ini adalah agar penyidik memahami secara menyeluruh prosedur hukum yang berlaku, sehingga penyidikan dapat berjalan lebih

cepat, akurat, dan profesional. Pembinaan yang berkelanjutan juga membantu penyidik menghadapi berbagai modus operandi pelaku yang semakin kompleks.

- b. Koordinasi antar unit terkait, termasuk unit Reserse Kriminal (Reskrim), Intelijen Keamanan (Intelkam), Bhabinkamtibmas, serta kepolisian daerah lain. Koordinasi ini diperkuat melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri Pasal 18–20, yang mewajibkan unit-unit kepolisian melakukan sinergi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Koordinasi yang baik memungkinkan penyidik mempercepat pengumpulan informasi, memperluas jaringan intelijen, dan mengidentifikasi pelaku curanmor dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, keterlibatan Jaringan Layanan Masyarakat dapat membantu pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat secara lebih efektif.
- c. Pemanfaatan teknologi dan database menjadi kunci dalam mempercepat penyidikan. Penggunaan Sistem Registrasi Kendaraan Bermotor (STNK & BPKB) serta database kepolisian mempermudah penyidik melacak kendaraan curian dan mengidentifikasi pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip KUHAP mengenai pencatatan barang bukti dan tersangka (Pasal 18–23 KUHAP), yang menekankan pentingnya dokumentasi elektronik untuk memperkuat bukti dan mendukung proses peradilan.

- d. Penyidik dianjurkan melakukan pendekatan preventif dan restoratif. Pencegahan dapat dilakukan melalui kampanye keamanan kendaraan bermotor dan edukasi masyarakat untuk mengurangi risiko pencurian. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4–7 mendorong penerapan prinsip *Restorative Justice* untuk kasus tertentu. Pendekatan ini memungkinkan korban memperoleh ganti rugi secara langsung, sementara pelaku diberi kesempatan memperbaiki perilaku tanpa harus menjalani proses hukum yang terlalu represif.
- e. pengawasan internal dan evaluasi kinerja penyidik juga sangat penting. Polda dan Polres wajib menerapkan mekanisme pengawasan internal sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14, yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidik. Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi kendala, misalnya keterbatasan sumber daya manusia atau fasilitas penyidikan, sehingga tindakan perbaikan dapat segera diterapkan untuk memastikan penyidikan berjalan efektif dan sesuai ketentuan hukum.

Menurut AKP Hardi Meidikson Samula, kendala yang dihadapi penyidik Polres Cilegon dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat diatasi melalui beberapa solusi strategis yaitu :

- 
- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana penyidikan menjadi langkah utama. Penyidik perlu dibekali pelatihan teknis, kemampuan analisis kasus, serta akses terhadap peralatan investigasi modern, termasuk teknologi pelacakan kendaraan. Dengan demikian, proses penyidikan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
- b. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci efektifitas. Pemasangan GPS pada kendaraan bermotor, pemanfaatan CCTV, dan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi akan mempermudah pelacakan kendaraan hasil curian dan identifikasi pelaku, termasuk dalam wilayah geografis yang menantang seperti pesisir Cilegon yang bersebrangan langsung dengan Lampung, call center 110.
- c. Peningkatan koordinasi dengan masyarakat dan lintas wilayah juga menjadi solusi penting. Penyidik didorong untuk membangun kemitraan dengan warga, komunitas, dan pihak terkait untuk mempercepat informasi terkait kasus curanmor. Selain itu, kerja sama lintas provinsi atau lintas pulau dapat membantu meminimalkan celah bagi pelaku untuk memindahkan kendaraan curian ke wilayah lain.
- d. Penguatan manajemen internal dan prioritas kasus di tingkat kepolisian juga diperlukan. Penataan beban kerja, pembagian fokus penanganan kasus secara strategis, serta monitoring dan evaluasi

penyidikan dapat meningkatkan efektivitas peran penyidik dalam menuntaskan kasus curanmor.<sup>114</sup>

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, efektivitas penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu peraturan, sumber daya, karakteristik pelaksana, dan lingkungan. Peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dicapai melalui optimalisasi kelima faktor tersebut adalah

a. Faktor Hukum itu Sendiri

Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik terkait penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor sangat diperlukan. SOP yang jelas akan memandu penyidik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses penyidikan menjadi lebih terarah dan efisien.

b. Faktor Penegak Hukum

Penyidik yang kompeten dan profesional merupakan kunci dalam penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, Pelatihan teknis, penguatan etika kerja, dan sistem penghargaan dapat meningkatkan dedikasi penyidik dalam menangani kasus curanmor. Selain itu, integritas dan motivasi penyidik juga harus dijaga melalui sistem penghargaan dan sanksi yang adil.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan AKP Hardi Meidikson Samula tanggal 08 Agustus 2025

Penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti kendaraan operasional, teknologi informasi, dan peralatan forensik, akan mendukung kelancaran proses penyidikan. Sarana yang memadai memungkinkan penyidik untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor.

d. Faktor Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan bekerja sama dengan kepolisian sangat penting dalam proses penyidikan. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana dan menjaga keamanan bersama dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

e. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat memengaruhi efektivitas penyidikan, termasuk kerja sama dengan masyarakat, edukasi preventif, serta kolaborasi lintas lembaga seperti Samsat, leasing, dan bengkel. Dengan optimalisasi keempat faktor tersebut, penyidik Polres Cilegon diharapkan mampu menangani kasus curanmor dengan lebih cepat, tepat, dan adil, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dengan demikian, penerapan solusi berbasis teori efektivitas ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran penyidik sebagai garda terdepan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

f. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum yang mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan harus dibangun. Penyidik perlu menanamkan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan mereka. Selain itu, koordinasi yang baik antara kepolisian dengan instansi terkait, seperti Samsat dan lembaga perbankan, juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku serta penadah kendaraan hasil curian.

Pendekatan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Cilegon dapat ditingkatkan dengan memperhatikan tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum.

a. Solusi Berdasarkan Struktur Hukum

- 1) Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga hukum dan mekanisme operasional yang mendukung penegakan hukum.

Dalam konteks curanmor, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:


- 2) Peningkatan kapasitas penyidik: Polres Cilegon perlu melaksanakan pelatihan teknis penyidikan curanmor secara rutin, termasuk identifikasi kendaraan curian, pengumpulan barang bukti, teknik interogasi, serta koordinasi dengan Satlantas untuk verifikasi dokumen kendaraan.

- 3) Optimalisasi koordinasi antarunit: Penyidik, Satlantas, Intelkam, dan bagian kriminal lainnya harus bekerja secara terpadu sehingga penanganan kasus curanmor lebih cepat dan efisien.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi: Integrasi sistem informasi kendaraan bermotor digital yang terhubung dengan Samsat dan Korlantas dapat mempermudah identifikasi kendaraan curian dan menekan peredaran kendaraan ilegal.

b. Solusi Berdasarkan Isi Hukum

- 1) Isi hukum mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku aparat hukum dan masyarakat. Solusi yang relevan meliputi:
- 2) Sosialisasi regulasi kepada aparat dan masyarakat: Penyidik harus memahami dan menerapkan KUHP, UU Lalu Lintas, serta Perkap Polri mengenai penyidikan secara konsisten. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku agar tidak terlibat dalam peredaran kendaraan curian.
- 3) Penyusunan pedoman teknis penyidikan: Pedoman yang menyesuaikan peraturan hukum dengan praktik di lapangan dapat mempermudah penyidik dalam menangani berbagai modus operandi curanmor, mulai dari pencurian di tempat tinggal korban hingga jaringan sindikat besar.

c. Solusi Berdasarkan Budaya Hukum

- 
- a. Budaya hukum menentukan sejauh mana aturan dan struktur hukum dijalankan secara efektif. Beberapa upaya yang dapat diterapkan antara lain:
  - b. Meningkatkan profesionalisme penyidik: Aparat kepolisian perlu menanamkan etika kerja, integritas, dan tanggung jawab, sehingga bebas dari praktik suap atau kolusi dengan pelaku curanmor.
  - c. Membangun kesadaran hukum masyarakat: Kampanye publik dan kerja sama dengan komunitas lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kehilangan kendaraan serta menolak peredaran kendaraan ilegal.
  - d. Menumbuhkan budaya kerja berbasis integrasi sistem hukum: Dengan memadukan struktur, isi, dan budaya hukum, penyidik Polres Cilegon dapat menjalankan fungsi penegakan hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Komponen sistem hukum Friedman—struktur, isi, dan budaya hukum—memberikan kerangka strategis bagi Polres Cilegon untuk meningkatkan efektivitas penanganan curanmor. Dengan penerapan solusi ini, penyidik dapat bekerja secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sementara masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan terlibat aktif dalam pencegahan kejahatan.

Menurut Yudi Latif, Teori Keadilan Pancasila menekankan bahwa konsep keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemulihan hak individu, tetapi juga harus menimbang keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penanganan pencurian kendaraan bermotor, penerapan prinsip ini dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan antara lain :

- a. Keadilan sosial, yaitu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi, terutama di wilayah rawan kriminalitas. Penyediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial diyakini dapat mengurangi tekanan yang mendorong individu melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian kendaraan.
- b. Keadilan prosedural, yang menekankan agar proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan bebas diskriminasi. Pelaku pencurian harus memperoleh kesempatan untuk membela diri, sementara hukuman yang dijatuhkan tetap proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- c. Keadilan Restoratif, yaitu penerapan pendekatan yang melibatkan korban dan pelaku dalam menyelesaikan sengketa. Dengan memberi kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan dan memberikan kompensasi kepada korban, konflik sosial dapat diminimalkan, dan hubungan antarwarga tetap terjaga.

Penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan hak individu, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks penanganan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon, penerapan prinsip ini mencakup upaya meningkatkan keadilan sosial dengan memperhatikan masyarakat rentan, menegakkan keadilan prosedural melalui proses hukum yang transparan dan nondiskriminatif, serta

mengedepankan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum secara adil, tetapi juga mencegah potensi konflik sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan menumbuhkan harmoni sosial yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila.

Menurut penulis, peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kerap menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan kompetensi teknis, termasuk kurangnya pelatihan khusus dalam penyidikan curanmor serta penguasaan teknologi forensik kendaraan. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang seperti laboratorium forensik, database kendaraan, dan peralatan investigasi masih terbatas. Faktor lain yang turut menghambat kinerja penyidik adalah minimnya dukungan masyarakat, di mana korban atau saksi enggan melapor atau memberikan informasi secara lengkap. Kondisi ini diperparah dengan eksistensi pasar gelap kendaraan, yang membuat peredaran kendaraan curian sulit dilacak, serta dokumentasi kendaraan yang tidak akurat. Kendala tambahan muncul dari koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam sinkronisasi data dengan pihak Samsat, leasing, dan aparat hukum lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa solusi perlu diterapkan. Pertama, peningkatan pelatihan teknis penyidikan curanmor dan forensik kendaraan bagi penyidik secara rutin. Kedua, penguatan sarana, prasarana, dan database kriminalitas kendaraan agar penyidikan lebih efektif. Ketiga, membangun

kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaporkan tindak pidana, sehingga informasi lebih cepat dan akurat. Keempat, menindak tegas pasar gelap serta jaringan penadah kendaraan curian agar praktik ilegal dapat diminimalisir. Terakhir, memperkuat koordinasi antarinstansi melalui sistem integrasi data dan kerja sama rutin, sehingga proses penegakan hukum lebih cepat, efektif, dan adil. Dengan langkah-langkah ini, peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani curanmor dapat berjalan optimal, sejalan dengan prinsip keadilan Pancasila.

### **C. Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dan Solusi Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon**

#### **1. Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon**

Efektivitas penyidik Polres Cilegon dalam menangani kasus curanmor tidak hanya ditentukan oleh jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi juga oleh kualitas penyidikan, termasuk kemampuan mengumpulkan bukti, melacak pelaku, dan bekerja sama dengan pihak terkait. Data dari tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi crime clearance rate yang mencerminkan dinamika kinerja penyidik. Pada 2022, CCR sebesar 16,9% menandakan adanya kesulitan dalam pengumpulan bukti dan pelacakan pelaku. Peningkatan pada 2023 menjadi 25,8% menunjukkan adanya perbaikan efektivitas penyidikan, baik melalui metode investigasi yang lebih sistematis maupun koordinasi internal yang lebih baik. Namun, penurunan CCR pada 2024 menjadi 19,5% menandakan munculnya tantangan baru, termasuk

meningkatnya jumlah kasus dan kemungkinan kendala sarana-prasarana serta keterbatasan SDM.

Tantangan yang memengaruhi efektivitas penyidik antara lain keterbatasan personel dalam menghadapi tingginya jumlah laporan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta keterbatasan teknologi untuk pelacakan kendaraan dan identifikasi pelaku. Selain itu, peredaran kendaraan hasil curian melalui pasar gelap juga menyulitkan penyidik dalam menelusuri dan mengamankan barang bukti. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan sangat bergantung pada sinergi antara kemampuan teknis penyidik, dukungan masyarakat, dan ketersediaan fasilitas pendukung.

Efektivitas penyidik Polres Cilegon dalam menangani kasus curanmor tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kualitas dan ketepatan proses penyidikan. Kemampuan mengumpulkan bukti menjadi faktor utama karena bukti yang lengkap dan terstruktur akan memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi tersangka dan menyusun berkas perkara yang kuat. Selain itu, kemampuan melacak pelaku, baik melalui informasi saksi, CCTV, maupun database kepolisian, menentukan seberapa cepat kasus dapat diungkap.<sup>115</sup>

Selain faktor internal penyidik, efektivitas penanganan kasus curanmor juga dipengaruhi oleh peran masyarakat sebagai sumber informasi. Partisipasi aktif masyarakat, seperti melaporkan kehilangan kendaraan atau memberikan informasi mengenai lokasi pelaku, dapat mempercepat proses penyidikan. Namun, rendahnya

---

<sup>115</sup> Budi, Andri, 2021, *Teknik Penyidikan Kriminal: Strategi Pengungkapan Kasus Curanmor*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

partisipasi masyarakat, baik karena ketakutan, kurangnya kepercayaan terhadap aparat, atau minimnya pemahaman tentang prosedur pelaporan, menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kepolisian perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui pendekatan preventif dan edukatif, termasuk penyuluhan keamanan kendaraan dan sosialisasi prosedur pelaporan.<sup>116</sup>

Keterbatasan sarana-prasarana dan teknologi juga menjadi tantangan utama. Penyidik memerlukan sistem database yang terintegrasi untuk kendaraan curian, pemanfaatan CCTV, GPS tracking, dan aplikasi digital lainnya untuk melacak kendaraan atau pelaku secara cepat<sup>4</sup>. Keterbatasan fasilitas ini sering kali menyebabkan proses penyidikan menjadi lambat, sehingga pelaku berpeluang menghilangkan jejak. Selain itu, praktik pasar gelap kendaraan curian mempersulit pengamanan barang bukti karena kendaraan cepat berpindah tangan atau dokumen disamarkan. Upaya penguatan sarana dan teknologi harus menjadi bagian dari strategi Polres Cilegon untuk meningkatkan efektivitas penyidikan.

Efektivitas penyidik tidak hanya diukur secara kuantitatif melalui crime clearance rate, tetapi juga secara kualitatif melalui kualitas penyidikan dan kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Penyidik yang terampil dan profesional mampu menelusuri pelaku, mengamankan barang bukti, dan menyusun berkas perkara dengan baik, sehingga kasus dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan. Sinergi antara kemampuan teknis penyidik, dukungan masyarakat, dan fasilitas memadai menentukan keberhasilan Polres Cilegon dalam

---

<sup>116</sup> Putra, Rizal, 2020, *Peredaran Barang Hasil Kejahatan di Pasar Gelap*, Semarang: Pustaka Hukum, hlm. 82

memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi warga. Dengan strategi yang tepat, efektivitas penyidik dapat meningkat secara berkelanjutan, baik dalam penyelesaian kasus maupun dalam pencegahan kejahatan curanmor.

Rendahnya partisipasi masyarakat dan Informasi dari masyarakat menjadi petunjuk penting dalam mengidentifikasi pelaku atau menemukan barang bukti, namun sebagian warga enggan melapor karena takut, kurangnya kepercayaan pada aparat, atau minimnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan<sup>3</sup>. Hal ini menghambat pengumpulan data dan memperlambat proses penyidikan, sehingga meningkatkan peluang pelaku untuk lolos dari penegakan hukum.

Efektivitas penyidik Polres Cilegon dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak hanya ditentukan oleh jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi juga oleh kualitas proses penyidikan. Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardi Meidikson Samula, menekankan bahwa kemampuan penyidik dalam mengumpulkan bukti, melacak pelaku, serta berkoordinasi dengan instansi terkait merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan penanganan kasus<sup>1</sup>. Di bawah kepemimpinan beliau, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cilegon berupaya menerapkan metode penyidikan yang lebih sistematis dan profesional, termasuk pemanfaatan teknologi, database kendaraan curian, serta kolaborasi dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan AKP Hardi Meidikson Samula

Wawancara dengan masyarakat Cilegon DA (nama samaran ) menurutnya Efektivitas penyidik cukup terlihat dari penangkapan beberapa pelaku curanmor yang sebelumnya membuat resah. Tapi menurut saya, sosialisasi dan pencegahan dari polisi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih waspada dan aplikasi online untuk mempermudah pelaporan ke Polres Cilegon perlu ada.<sup>118</sup>

Efektivitas peran penyidik kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon dapat dianalisis melalui teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kepolisian, efektivitas penyidik diukur dari kemampuan mereka menyelesaikan kasus, menegakkan hukum, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.<sup>119</sup>

Dalam konteks penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polres Cilegon, efektivitas peran penyidik dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut:

a. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Kasus

Penyidik dianggap efektif bila mampu melakukan penyidikan secara cepat dan tepat. Hal ini mencakup kemampuan mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, dan menangani laporan masyarakat tanpa menimbulkan keterlambatan yang merugikan korban maupun pihak kepolisian. Berdasarkan data Polres Cilegon, meskipun jumlah kasus

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan dengan Masyarakat Cilegon tanggal 06 Agustus 2025

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, *OP Cit*, hlm 45

curanmor meningkat dari tahun ke tahun, penyelesaian perkara (clearance rate) belum sepenuhnya maksimal, menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam aspek kecepatan dan ketepatan penyidikan.

b. Penggunaan Sumber Daya yang Optimal

Teori Soekanto menekankan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya manusia, teknologi, dan sarana pendukung dimanfaatkan. Di Polres Cilegon, penyidik menggunakan berbagai metode penyidikan, seperti pengecekan pasar gelap kendaraan, analisis CCTV, dan koordinasi dengan unit intelijen. Namun, keterbatasan personel dan sarana teknologi terkadang menjadi kendala dalam menindaklanjuti semua kasus secara bersamaan.

c. Kesesuaian Prosedur dengan Standar Operasional (SOP)

Efektivitas penyidik juga diukur dari seberapa konsisten prosedur penyidikan dilakukan sesuai KUHAP dan SOP Polri. Kepatuhan terhadap prosedur menjamin bukti yang dikumpulkan sah dan dapat diterima di pengadilan. Di lapangan, beberapa kendala administrasi dan prosedural dapat menurunkan efektivitas, misalnya dokumen laporan yang kurang lengkap atau keterlambatan koordinasi antar unit.

d. Kemampuan Adaptasi Terhadap Kondisi Lingkungan

Faktor lingkungan, seperti modus operandi pelaku curanmor yang semakin berkembang, turut mempengaruhi efektivitas penyidik. Penyidik yang mampu menyesuaikan strategi penyidikan dengan perubahan ini akan lebih efektif dalam menekan angka kejahatan. Polres Cilegon telah

mengembangkan pendekatan proaktif melalui patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan masih perlu ditingkatkan.

e. Hasil Akhir Penegakan Hukum

Indikator terakhir adalah hasil yang dicapai, termasuk jumlah kasus yang berhasil diungkap, pelaku yang ditangkap, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Efektivitas penyidik dapat dinilai tinggi jika semua indikator di atas terpenuhi, meskipun tantangan eksternal tetap ada, seperti pasar gelap kendaraan yang sulit diawasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon dapat dilihat dari kemampuan penyidik dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, mengikuti prosedur yang berlaku, serta menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Meskipun Polres Cilegon menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam penangkapan pelaku curanmor, masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel, sarana, serta minimnya partisipasi masyarakat, yang menuntut adanya peningkatan kompetensi penyidik, penguatan sarana, penyederhanaan prosedur, dan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk mencapai kinerja penyidikan yang optimal.

Efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Friedman

menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang saling memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks Polres Cilegon, struktur hukum mencakup institusi kepolisian sebagai garda depan penyidikan, di mana keberhasilan mereka diukur melalui tingkat penyelesaian kasus atau crime clearance rate. Data tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi CCR yang mencerminkan bahwa meskipun penyidik aktif menangkap pelaku curanmor, terdapat kendala struktural seperti keterbatasan personel, sarana-prasarana, dan koordinasi dengan institusi lain. Substansi hukum, yaitu aturan tertulis dan prosedur yang berlaku, termasuk KUHP dan KUHPA, juga memengaruhi efektivitas penyidik, terutama dalam identifikasi unsur delik, pengumpulan bukti, dan penanganan tersangka.

Kelemahan regulasi, seperti pengawasan pasar kendaraan bekas yang tidak optimal, dapat menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku sehingga menurunkan efektivitas penyidikan. Selain itu, budaya hukum atau sikap masyarakat terhadap hukum serta profesionalisme penyidik menjadi faktor penting. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kejahatan, minimnya partisipasi dalam pelaporan, serta eksistensi pasar gelap kendaraan curian menjadi hambatan yang nyata. Di sisi lain, penyidik yang memiliki integritas, kemampuan investigasi mumpuni, dan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan online, terbukti meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks penanganan kasus Curanmor di Polres Cilegon, teori ini dapat dijadikan kerangka analisis untuk memahami peran penyidik secara lebih komprehensif.

a. Struktur Hukum (*Law Structure*)

Struktur hukum mencakup institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di Polres Cilegon, penyidik kepolisian berperan sebagai garda depan dalam proses penyidikan. Efektivitas mereka dapat diukur melalui crime clearance rate (CCR) atau tingkat keberhasilan penyelesaian kasus. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, terjadi fluktuasi CCR yang menunjukkan bahwa walaupun penyidik aktif melakukan penangkapan pelaku curanmor, masih terdapat kendala struktural seperti keterbatasan personel, sarana-prasarana, serta koordinasi dengan institusi lain seperti unit intelijen dan kejaksaan.

b. Substansi Hukum (*Law Substance*)

Substansi hukum mencakup aturan tertulis, prosedur, dan materi hukum yang berlaku, termasuk KUHP dan KUHPA terkait pencurian kendaraan bermotor. Efektivitas penyidik sangat tergantung pada pemahaman mereka terhadap norma hukum ini, mulai dari identifikasi unsur delik, pengumpulan bukti, hingga penanganan tersangka. Ketidakjelasan prosedur atau kelemahan regulasi, misalnya terkait pengawasan pasar kendaraan bekas, dapat menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku, sehingga mengurangi efektivitas penyidikan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum meliputi sikap masyarakat terhadap hukum, serta profesionalisme dan etika penyidik. Di Polres Cilegon, efektivitas penyidik juga dipengaruhi oleh interaksi dengan masyarakat, baik dalam

hal pelaporan kasus maupun kerja sama untuk mengungkap pelaku. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kejahatan, kurangnya partisipasi aktif dalam melaporkan kasus, atau praktik peredaran kendaraan curian yang tersembunyi dalam pasar gelap, dapat menjadi hambatan. Sebaliknya, penyidik yang memiliki integritas tinggi, kemampuan investigasi mumpuni, dan pemanfaatan teknologi informasi (misalnya aplikasi pelaporan online) dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Teori Keadilan Pancasila yang dikemukakan oleh Yudi Latif menekankan bahwa keadilan bukan hanya sekadar menegakkan hak individu, tetapi juga menekankan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif, efektivitas peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor diukur tidak hanya dari kemampuan mengungkap kasus, tetapi juga dari penegakan hukum yang adil, perlindungan hak korban, pencegahan kejahatan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyidik yang efektif mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, melaksanakan prosedur hukum secara transparan, serta meningkatkan rasa aman warga. Dengan demikian, peran penyidik idealnya bersifat retributif, preventif, dan restoratif, selaras dengan prinsip keadilan Pancasila yang menekankan keseimbangan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

## **2. Solusi Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon**

Penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon memerlukan strategi yang terpadu, dimulai dari peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik. Polres Cilegon perlu mengadakan pelatihan rutin bagi penyidik terkait teknik penyidikan curanmor, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, serta prosedur penanganan tersangka sesuai ketentuan KUHAP.<sup>120</sup> Selain itu, pembekalan mengenai intelijen dan analisis data kriminal penting diberikan agar penyidik mampu mengenali pola tindakan pelaku, sehingga dapat mengantisipasi modus operandi yang digunakan.<sup>121</sup>

Aspek preventif menjadi kunci untuk mengurangi kasus curanmor. Polres Cilegon dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan kendaraan, termasuk himbauan penggunaan kunci ganda dan sistem keamanan tambahan.<sup>122</sup> Peningkatan patroli dan pengawasan di lokasi-lokasi rawan curanmor, seperti parkir umum, terminal, dan area publik yang minim pengawasan, juga menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya pencurian.<sup>123</sup>

Pemanfaatan teknologi menjadi solusi penting dalam mempercepat proses penanganan kasus. Sistem pelaporan online memungkinkan masyarakat untuk

---

<sup>120</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *KUHAP dan Praktik Penyidikan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

<sup>121</sup> R. Subagyo, 2017, *Manajemen Intelijen Kepolisian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 88.

<sup>122</sup> A. S. Hidayat, 2019, "Pencegahan Kejahatan Kendaraan Bermotor di Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, hlm 45.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 46

melaporkan kejadian curanmor dengan mudah, sehingga polisi dapat segera menindaklanjuti. Selain itu, integrasi database kendaraan dan catatan kriminal pelaku membantu penyidik dalam mengidentifikasi kendaraan curian maupun pelaku dengan lebih cepat dan akurat.<sup>124</sup>

Kolaborasi dan sinergi antar pihak juga menjadi faktor pendukung efektifitas penanganan. Kerja sama dengan dealer kendaraan dan bengkel perlu dilakukan untuk mencegah peredaran kendaraan curian melalui jalur resmi maupun informal. Selain itu, koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan penting dilakukan agar proses hukum terhadap tersangka dapat berjalan cepat dan tepat. Masyarakat juga dapat dilibatkan sebagai mitra polisi melalui sistem keamanan lingkungan dan partisipasi dalam pelaporan kejadian kriminal.

Menekankan pada penyidikan dan pencegahan, penegakan hukum terhadap penadah dan pasar gelap menjadi fokus penting. Operasi penertiban pasar gelap yang memanfaatkan toko onderdil, bengkel, dan pedagang informal dapat menutup jalur distribusi kendaraan curian. Pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti membeli, menjual, atau menerima kendaraan curian akan menimbulkan efek jera dan menekan eksistensi pasar gelap.

Evaluasi dan monitoring menjadi tahap yang tidak kalah penting. Polres Cilegon perlu secara berkala menilai efektivitas penyidikan melalui crime clearance rate (CCR) untuk mengetahui kendala dan keberhasilan dalam penanganan kasus curanmor. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, SOP penanganan curanmor dapat

---

<sup>124</sup> S. Kurniawan, 2019, "Database Kendaraan dan Efektivitas Penegakan Hukum," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 3, hlm. 112.

diperbaiki dan disesuaikan dengan tren modus operandi baru, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk membuka kunci kendaraan.

Penerapan strategi yang terpadu, melibatkan peningkatan kompetensi penyidik, pencegahan, pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan pihak terkait, penegakan hukum terhadap penadah, serta evaluasi berkelanjutan, diharapkan Polres Cilegon dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Menurut AKP Hardi Meidikson Samula, Kasat Reskrim Polres Cilegon, penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya memerlukan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi. Salah satu solusi utama adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik. Penyidik perlu mendapatkan pelatihan rutin terkait teknik penyidikan curanmor, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, serta prosedur penanganan tersangka sesuai KUHAP. Selain itu, pembekalan mengenai intelijen dan analisis data kriminal sangat penting agar penyidik mampu mengenali pola tindakan pelaku dan memprediksi modus operandi yang digunakan.<sup>125</sup> Menurut AKP. Hardi Terkait usulan aplikasi online, saat ini Polres Cilegon sedang mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang dapat mempermudah masyarakat melaporkan kasus curanmor secara cepat dan efisien. Sistem ini akan dilengkapi fitur tracking perkembangan laporan, sehingga masyarakat dapat mengetahui status penanganan kasus yang dilaporkan. AKP. Hardi berharap kerja sama antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat,

---

<sup>125</sup> Wawancara AKP Hardi Meidikson Samula

agar kasus curanmor dapat ditekan secara signifikan dan masyarakat merasa aman di wilayah hukum Polres Cilegon.<sup>126</sup>

Pentingnya evaluasi dan monitoring secara berkala melalui crime clearance rate (CCR) untuk mengetahui efektivitas penyidikan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan evaluasi tersebut, SOP penanganan curanmor dapat disesuaikan dengan tren modus operandi baru, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk membuka kunci kendaraan. Dengan penerapan strategi yang terpadu ini, diharapkan Polres Cilegon dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan pihak terkait juga sangat penting. Polres Cilegon kerja sama dengan dealer kendaraan dan bengkel dapat mencegah peredaran kendaraan curian melalui jalur resmi maupun informal. Selain itu, koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan penting untuk mempercepat proses hukum terhadap tersangka. Masyarakat juga dilibatkan sebagai mitra polisi melalui sistem keamanan lingkungan dan partisipasi dalam pelaporan kejadian kriminal. Untuk menekan pasar gelap, Polres Cilegon melakukan operasi penertiban terhadap toko onderdil, bengkel, dan pedagang informal yang menjadi jalur distribusi kendaraan curian. Pemberian sanksi tegas kepada pihak yang terbukti menerima, membeli, atau menjual kendaraan curian menjadi langkah preventif agar menimbulkan efek jera.

Penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto,

---

<sup>126</sup> *Ibid*

yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri (*legal substance*), penegak hukum (*law enforcement*), sarana atau fasilitas pendukung (*supporting facilities*), masyarakat (*legal culture*), dan kebudayaan masyarakat (*culture in general*).

- a. Hukum itu sendiri (*Legal Substance*) : Aspek ini menekankan kualitas aturan hukum yang jelas dan tegas. Dalam konteks curanmor, KUHAP dan UU tentang tindak pidana pencurian harus diterapkan secara konsisten. Polres Cilegon dapat menyusun SOP penanganan kasus curanmor yang jelas, termasuk prosedur penyidikan, pengumpulan bukti, dan penanganan tersangka, agar setiap langkah hukum dapat dijalankan secara efektif.
- b. Penegak Hukum (*Law Enforcement*) : Penyidik dan aparat kepolisian menjadi faktor kunci dalam efektivitas hukum. Polres Cilegon perlu meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknis, pembekalan analisis intelijen, dan kemampuan mengenali modus operandi pelaku. Hal ini akan mempercepat proses identifikasi tersangka dan memaksimalkan keberhasilan penyidikan.
- c. Sarana atau Fasilitas Pendukung (*Supporting Facilities*) : Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem database kendaraan curian menjadi penting untuk mendukung penyidikan. Polres Cilegon dapat mengembangkan aplikasi pelaporan online bagi masyarakat, integrasi database kendaraan, dan pemanfaatan teknologi forensik untuk

membuka kunci kendaraan yang dicuri. Fasilitas yang memadai meningkatkan kecepatan dan akurasi penanganan kasus.

- d. Masyarakat (*Legal Culture*) : Peran masyarakat sangat menentukan efektivitas hukum. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus curanmor, mengikuti himbauan keamanan kendaraan, dan ikut serta dalam sistem keamanan lingkungan akan membantu aparat dalam pencegahan dan penindakan<sup>5</sup>. Dengan membangun budaya hukum yang partisipatif, Polres Cilegon dapat lebih cepat mengungkap kasus curanmor.
- e. Kebudayaan Masyarakat (*Culture in General*) : Nilai-nilai dan norma sosial juga memengaruhi efektivitas hukum. Di lingkungan masyarakat yang menghargai kepemilikan pribadi dan menolak perilaku kriminal, tindak pidana curanmor cenderung berkurang. Polres Cilegon dapat mengedukasi masyarakat melalui kampanye kesadaran hukum, sosialisasi anti-curanmor, dan kolaborasi dengan sekolah, komunitas, serta organisasi lokal.

Solusi penanganan curanmor di Polres Cilegon mencakup peningkatan kompetensi penyidik, perbaikan prosedur hukum, pemanfaatan teknologi, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan nilai-nilai sosial. Penerapan strategi terpadu berdasarkan Teori Efektivitas Soekanto diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan penegakan hukum dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hukum dipahami sebagai sistem yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal*

*structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon, pendekatan ini dapat diterapkan sebagai kerangka solusi yang terpadu.

Pertama, **struktur hukum** berkaitan dengan aparat penegak hukum, prosedur, dan institusi yang terlibat dalam penanganan curanmor. Untuk itu, Polres Cilegon perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan rutin terkait teknik penyidikan, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, serta prosedur penanganan tersangka sesuai ketentuan KUHAP<sup>2</sup>. Selain itu, struktur hukum juga mencakup koordinasi antar lembaga, sehingga Polres Cilegon harus bekerja sama dengan kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan efektif.

Kedua, **substansi hukum** mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, termasuk KUHP dan peraturan tambahan terkait perlindungan masyarakat dari kejahatan. Dalam hal ini, Polres Cilegon harus menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku dan penadah, termasuk melakukan operasi pasar gelap untuk menutup jalur distribusi kendaraan curian.<sup>127</sup> Penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional akan meningkatkan efek jera bagi pelaku dan pihak yang terlibat dalam peredaran kendaraan curian.

---

<sup>127</sup> S. Kurniawan, 2019, "Database Kendaraan dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, hlm 112.

Ketiga, **budaya hukum** berkaitan dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Solusi preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi keamanan kendaraan, kampanye anti-curanmor, serta pelibatan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan dan pelaporan online.<sup>128</sup> Dengan meningkatnya budaya hukum di masyarakat, kasus curanmor dapat dicegah sejak dini, dan peran polisi sebagai pelindung keamanan masyarakat dapat lebih efektif.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam penerapan teori sistem hukum Friedman. Sistem pelaporan online, database kendaraan, dan analisis data kriminal menjadi instrumen bagi struktur hukum untuk bekerja lebih cepat dan tepat. Integrasi ketiga elemen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memungkinkan Polres Cilegon untuk menangani kasus curanmor secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga evaluasi dan monitoring crime clearance rate (CCR).

Penerapan kerangka teori sistem hukum Friedman, diharapkan Polres Cilegon tidak hanya meningkatkan efektivitas penyidikan dan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum di masyarakat, sehingga tercipta rasa aman dan tertib sosial yang berkelanjutan.

Teori Keadilan Pancasila yang dikemukakan oleh Yudi Latif menekankan bahwa keadilan tidak hanya berfokus pada pemulihan hak individu, tetapi juga pada keseimbangan sosial yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara

---

<sup>128</sup> A. S. Hidayat, 2019, "Pencegahan Kejahatan Kendaraan Bermotor di Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, hlm 45.

keseluruhan. Dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, prinsip ini dapat diterapkan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian sosial akibat kriminalitas.

a. Peningkatan Kapasitas Penyidik

Berdasarkan prinsip keadilan Pancasila, kepolisian perlu memastikan bahwa penyidik memiliki kompetensi tinggi dalam menangani kasus curanmor. Pelatihan rutin terkait teknik penyidikan, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, serta prosedur penanganan tersangka sesuai KUHAP menjadi penting agar penegakan hukum berjalan adil dan profesional<sup>2</sup>. Pembekalan intelijen dan analisis pola kriminal juga selaras dengan prinsip keseimbangan sosial, karena dapat mencegah terjadinya kejahatan berulang yang merugikan masyarakat.

b. Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

Solusi preventif meliputi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keamanan kendaraan, penggunaan kunci ganda, dan sistem pengamanan tambahan. Peningkatan patroli di titik rawan curanmor merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus memastikan rasa aman publik. Prinsip Pancasila menekankan bahwa masyarakat harus merasakan keadilan dan perlindungan, sehingga pencegahan menjadi bagian penting dari strategi penanganan.

c. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Integrasi database kendaraan dan catatan kriminal pelaku, serta penerapan sistem pelaporan online, memungkinkan polisi merespons kasus secara cepat dan akurat. Pendekatan ini menegaskan keseimbangan antara kepentingan individu (pelaku) dan masyarakat (korban dan publik) dalam kerangka keadilan sosial

d. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Kerja sama dengan dealer kendaraan, bengkel, dan pihak perbankan dapat mencegah peredaran kendaraan curian melalui jalur resmi maupun informal. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan mempercepat proses hukum bagi pelaku, sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian keadilan.

e. Penegakan Hukum Terhadap Penadah dan Pasar Gelap

Menindak penadah dan menutup pasar gelap kendaraan curian adalah langkah penting untuk menegakkan keadilan sosial. Tindakan ini bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta efek jera dan mencegah eksistensi pasar ilegal.

f. Evaluasi dan Monitoring

Polres Cilegon perlu melakukan evaluasi berkala melalui crime clearance rate (CCR) untuk menilai efektivitas penyidikan. Perbaikan SOP dan adaptasi terhadap modus operandi baru merupakan implementasi prinsip keadilan Pancasila, yang menekankan

keseimbangan antara kepentingan penegak hukum, pelaku, dan masyarakat.

Penerapan solusi berbasis Teori Keadilan Pancasila, diharapkan Polres Cilegon mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus curanmor, melindungi masyarakat, dan mewujudkan rasa aman yang adil bagi semua pihak.

Menurut penulis, efektivitas peran penyidik kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Cilegon sangat bergantung pada kemampuan teknis, koordinasi antarinstansi, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyidikan. Data menunjukkan bahwa penyidik yang memiliki kompetensi tinggi dalam teknik penyidikan, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, serta prosedur penanganan tersangka sesuai KUHAP, mampu meningkatkan tingkat penyelesaian kasus dan menekan angka kejahatan berulang. Namun, efektivitas ini sering terkendala oleh keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta pola operandi pelaku yang terus berkembang. Pencegahan menjadi bagian penting dari peran penyidik. Penyidik yang efektif tidak hanya menindaklanjuti laporan, tetapi juga aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan kendaraan, penggunaan kunci ganda, dan sistem pengamanan tambahan. Peningkatan patroli di lokasi rawan curanmor, seperti parkir umum dan area publik, juga merupakan bagian dari strategi preventif yang memperlihatkan peran nyata penyidik dalam menjaga keamanan masyarakat.

Penulis berpendapat solusi dalam menangani curanmor dapat ditingkatkan melalui strategi terpadu, yakni peningkatan kompetensi penyidik, pencegahan melalui edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem

pelaporan online dan database kendaraan, kolaborasi dengan dealer, bengkel, kejaksaan, serta penegakan hukum terhadap penadah dan pasar gelap. Penegakan hukum terhadap penadah dan pasar gelap menjadi fokus utama. Tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti membeli atau menjual kendaraan curian memberikan efek jera sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Evaluasi berkala melalui *crime clearance rate* (CCR) juga diperlukan untuk menilai efektivitas strategi dan memperbaiki SOP sesuai modus operandi terbaru, sehingga kasus curanmor dapat ditangani lebih optimal dan masyarakat merasakan rasa aman.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


1. Peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polres Cilegon sangat strategis karena tidak hanya menegakkan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti, tetapi juga menjaga rasa aman masyarakat. Penyidik dituntut profesional sesuai KUHP, KUHPA, UU No. 2 Tahun 2002, dan Perkap, dengan mengedepankan langkah preventif maupun represif. Efektivitas peran ini dapat dipahami melalui teori Soerjono Soekanto tentang sinergi faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum; teori Lawrence M. Friedman mengenai keterkaitan struktur, substansi, dan budaya hukum; serta Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, perbaikan pelaku, dan harmoni sosial.
2. Kendala penyidik Polres Cilegon dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor meliputi keterbatasan sarana-prasarana, kurangnya jumlah dan kompetensi personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas modus pelaku yang semakin canggih; namun solusi dapat ditempuh melalui peningkatan profesionalitas dan integritas penyidik lewat pelatihan teknis, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi lintas sektoral, optimalisasi upaya preventif, serta pengawasan

internal yang ketat; jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan prinsip keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, keberhasilan penyidikan menuntut harmoni antara aturan, struktur, substansi, budaya hukum, serta keadilan sosial, prosedural, dan restoratif sehingga efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas peran penyidik dapat tercapai sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial.

3. Efektivitas peran penyidik Polres Cilegon dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditentukan oleh profesionalisme aparat, dukungan sarana-prasarana, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat; meskipun menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, jumlah dan kompetensi personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan modus pelaku yang semakin kompleks, solusi dapat ditempuh melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kerja sama dengan Kejaksaan, pengadilan, Samsat, dan masyarakat, serta pengawasan internal yang ketat; berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan prinsip keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, keberhasilan penyidikan hanya dapat dicapai melalui sinergi antara struktur, substansi, budaya hukum, serta penerapan keadilan sosial, prosedural, dan restoratif sehingga peran penyidik dapat berjalan lebih optimal, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## B. SARAN

1. Polres Cilegon diharapkan terus memperkuat strategi pencegahan dengan meningkatkan patroli di wilayah rawan, memanfaatkan teknologi informasi untuk sistem pelaporan cepat, serta memperkuat kerjasama lintas instansi agar penanganan kasus lebih komprehensif.
2. Masyarakat perlu berperan aktif dengan meningkatkan kewaspadaan, menggunakan fasilitas pengaman tambahan pada kendaraan, serta ikut serta dalam kegiatan keamanan lingkungan seperti ronda malam atau Satkamling.
3. Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa kebijakan dan regulasi yang lebih ketat terkait perdagangan kendaraan bermotor bekas, penyediaan sarana prasarana keamanan publik seperti CCTV, serta alokasi anggaran yang memadai guna menunjang profesionalisme kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadis

QS. Al-Maidah

QS. Al-Baqarah

QS. An-Nahl

QS. An-Nisā'

QS. Al-Ḥujurat

Al-Bukhārī, I. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Tirmizī. (1996). *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Ḥākim. (1990). *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Mālik bin Anas. (2004). *al-Muwaṭṭa'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

### Buku

Abdurrahman, H. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. (2008). *Maqāṣid al-Syarī'ah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Salām.

Ahmad Wardi Muslich. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Albert Bandura. (1977). *Social Learning Theory*. New York: Prentice Hall.

Al-Māwardī. (1999). *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amir Syarifuddin. (2011). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Anwar, S. M., Ranguti, R. A., & Rosalina, M. (2022). *Peranan Polisi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2010). *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum dalam Konteks Negara Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media.

- Berry, D. (1993). *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi* (Cet. ke-3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi, Andri. (2021). *Teknik Penyidikan Kriminal: Strategi Pengungkapan Kasus Curanmor*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamin, A. (2014). *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung: POLRI.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gerungan, W. A. (1998). *Psikologi sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Griffin, R. W. (2016). *Management: Principles and Practices* (11th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Harahap, A. G. A. (2020). *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Press.
- Hasan, Y. (2021). *Analisis Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Makassar: Pustaka Hukum.
- Ibn Manzūr. (1994). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. (1991). *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (1955). *Latihan Ujian Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono. (2005). *Psikologi sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusumaatmadja, M. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kusumaatmadja, M. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung. (2018). *Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mālik bin Anas. 2004. *Al-Muwatṭa’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Marbun, B. N. (1997). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, A. (2011). *Polisi dalam Masyarakat Demokratis*. Jakarta: Prenada Media.
- Mochtar, Hadi. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik Materiil*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Abu Zahrah. (1958). *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī. (1997). *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Munir, E. (2015). *Hukum Pidana dan Proses Penyidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir. (2020). *Hukum pidana Indonesia: Perspektif dan aplikasi*. Bandung: Penerbit Cendana.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. New York: Basic Books.
- Nurul Irfan & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Pasek, I. M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan hukum pidana*. Laksbang Grafika.
- Purnomo, B. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Rizal. (2020). *Peredaran Barang Hasil Kejahatan di Pasar Gelap*. Semarang: Pustaka Hukum.
- R. Subekti. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Tresna. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum: Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Reza, M. (2019). *Hukum pidana: Prinsip-prinsip dan praktiknya*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

- Sadjijono. (2008). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Saleh, R. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sangono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1983). *Hukum dan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, Soerjono. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subagyo, R. (2017). *Manajemen Intelijen Kepolisian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Suharto, E. (2018). *Penyidikan dan Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki. (2015). *Desain Hukum dalam Masyarakat Multikultural*. Semarang: UNDIP Press.
- Suyanto, (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Keamanan publik dan kejahatan di masyarakat perkotaan*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Utomo, H. W. H. (2005). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Van Vollenhoven. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.
- Wahbah al-Zuhaylī. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Warsito, H. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-Jarīmah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.

### Artikel Jurnal:

- Agustina, R. S. (2017). Kedudukan tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 245.
- Amradani, P. P. (2016). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi pada Polda Lampung). *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(2).
- BKH Jati. 2025. "Prinsip Keadilan Berlandaskan Pancasila dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, No. 1, hlm. 1–15.
- Daulat, P. A. S. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor antara Harapan dan Kenyataan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 17(1).
- Harahap, A. G. A. (2018). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 4(1).
- Hasan, Y. (2021). Analisis Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Hidayat, A. S. 2019. "Pencegahan Kejahatan Kendaraan Bermotor di Perkotaan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, hlm. 45–46.
- Izzy Al Kautsar & Danang Wahyu Muhammad. 2022. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, hlm. 84–99.
- Kurniawan, S. 2019. "Database Kendaraan dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, hlm. 112.
- Melayani Putri Utami. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). *Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Nugraha, F. T. (2023). Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Pahlevi, Farida Sekti. (2022). "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman." *Jurnal El-Dusturie* 1, No. 1, hlm. 23–43.
- Prasetyo, A. (2021). "Budaya Keamanan dan Pengaruhnya terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 22, No. 4.
- Prayoga, P. P. (2016). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan

- Korban Meninggal Dunia (Studi pada Polda Lampung). *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(2).
- Rani Sri Agustina. 2017. "Kedudukan Tindak Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2.
- Said Riyadi. (2020). Konsep Keadilan dalam Pancasila: Telaah Terhadap Pemikiran Yudi Latif. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawan, R. (2020). "Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2.
- \_\_\_\_\_. (2020). "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 2.
- Simatupang, D. P. (2019). Analisis Hukum Mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1).
- Suryani, T. (2020). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kerinci. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3).
- Utami, M. P. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Utomo, H. W. H. (2014). Hukum Kepolisian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 3(2).
- Wahyuningrum dkk. 2023. "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan dalam Sistem Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Binamulia Hukum* 9, No. 2, hlm. 1–20.
- Yus, A. E. (2021). Analisis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang Terkait  
Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### Website

Preessroom. (2024, Maret). "Ciptakan Situasi Aman, Personil Polsek Melakukan  
Sambang Warga." Preessroom.co.id. Diakses pada 30 April 2025,  
<https://www.preessroom.co.id/2024/03/ciptakan-situasi-aman-personil-polsek.html>.

"Polsek Cilegon Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor," Reskrim  
Polres Cilegon. Diakses pada 30 April 2025,  
<https://rescilegon.banten.polri.go.id/unit-reskrim-polsek-cilegon-polres-cilegon-amankan-dua-pelaku-curanmor>.

